

2023

LAPORAN KINERJA

**BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN
PELABUHAN BEBAS SABANG**

**[LKJ BLU BPKS]
PERIODE
TAHUN 2023**

LKJ BLU BPKS 2023



Jl. Panglima Polem, No. 1
Kuta Barat, Sukakarya
Sabang - 23512
Aceh, Indonesia
www.bpk.go.id
info@bpks.go.id



PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) periode Tahun 2023 adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan. Peraturan mengamanatkan setiap instansi pemerintah atau lembaga negara yang dibiayai anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merinci pertanggung jawaban pemakaian sumber daya untuk menjalankan visi dan misi organisasi BPKS.

Dasar penetapan ukuran capaian laporan kinerja ini adalah Perjanjian atau Kontrak Kinerja di setiap awal tahun berjalan, antara Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara umum capaian kinerja BPKS tahun 2023 telah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang ditargetkan berhasil dilaksanakan dengan baik serta mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh entitas BPKS dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memang dapat dikatakan bahwa beberapa capaian kinerja BPKS tahun ini masih ada yang belum maksimal, namun akan terus ditingkatkan dan diperbaiki demi peningkatan akuntabilitas BPKS yang lebih baik.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKS dalam memenuhi harapan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, dan saling mendapat umpan balik (*feedback*) demi perbaikan dan peningkatan kinerja BPKS dalam pengelolaan dan pengembangan Kawasan Sabang ke depannya.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Sabang, Februari 2024

**PLT. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG,**

MARTHUNIS, S.T., D.E.A.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BPKS)**

Management Board of Sabang Free Trade Zone and Free Port
Jalan T. Panglima Polem, Sabang - 23512, Indonesia. Tel. (0652) 22144 Fak. (0652) 22143

SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Satuan Pengawasan Internal, Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang telah mereviu Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode Tahun 2023, sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Sabang, 6 Februari 2024

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DEPUTI PENGAWASAN,**



Ridha Amri, S.E., Ak

KONTRAK KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

TAHUN 2023

Nomor : PRJ-166/PB/2023
Nomor : PR.01.01/1/I/2023

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Astera Primanto Bhakti
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Junaidi
Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

- PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan layanan kepelabuhanan umum	Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	100%
2	Peningkatan pelayanan perizinan	Realisasi Perizinan	100%
3	Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi	Persentase penggunaan layanan aset	15%
4	Jumlah PNB	Realisasi jumlah PNB tahun 2023	Rp 6,2 Miliar
5	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,5 (skala 1-5)
6	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
7	Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU	90%

- PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
- PIHAK PERTAMA akan melakukan reviu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK PERTAMA,



Astera Primanto Bhakti

Jakarta, 31 Januari 2023

PIHAK KEDUA,



Junaidi





DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	2
KONTRAK KINERJA	3
DAFTAR ISI	4
BAB - I PENDAHULUAN	5
1. GAMBARAN UMUM	5
1.1. LANDASAN HUKUM	7
1.2. SEJARAH	8
1.3. POTENSI KAWASAN	10
2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR	12
2.1. SUSUNAN ORGANISASI	15
2.2. STRUKTUR	17
3. SUMBER DAYA MANUSIA	18
3.1. PROFIL PIMPINAN	20
BAB - II PERENCANAAN KINERJA	27
1. RPJMN 2020-2024	27
1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024	28
1.2. ARAHAN PRESIDEN	28
2. RENSTRA BPKS 2020-2024	29
2.1. VISI DAN MISI BPKS	29
2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS	29
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS	30
2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS	33
3. RSB BLU BPKS 2020-2024	33
3. INDIKATOR KINERJA	34
BAB - III AKUNTABILITAS KINERJA	35
1. CAPAIAN KINERJA	36
1.1. IKU-1: REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	37
1.2. IKU-2: REALISASI PERIZINAN	38
1.3. IKU-3: PENGGUNAAN LAYANAN ASET	39
1.4. IKU-4: REALISASI JUMLAH PNBPN	40
1.5. IKU-5: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	41
1.6. IKU-6: MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	42
1.7. IKU-7: PENYELESAIAN REKOMENDASI MONEV	44
2. REALISASI ANGGARAN	46
BAB - IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

BAB - I

PENDAHULUAN

1. GAMBARAN UMUM

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **KBPBP Sabang** sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu **Kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean**. Seluruh Wilayah yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Dewan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **DKS**, adalah suatu Dewan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, diketuai oleh Gubernur Provinsi Aceh, beranggotakan Bupati Aceh Besar dan Walikota Sabang, yang mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.



Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang**, yang selanjutnya disingkat **BPKS**, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan KBPBP Sabang, suatu lembaga/instansi Pemerintah Pusat yang berbentuk Lembaga Non Struktural (LNS) dibentuk oleh DKS untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi seperti sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan

bidang-bidang lainnya. Demi memperlancar kegiatan pengembangan Kawasan Sabang, pemerintah melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan kewenangan lain yang diperlukan kepada DKS yang akan dilaksanakan oleh BPKS untuk mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lain yang diperlukan para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat **BLU** adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (satker BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat publik untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.

Penetapan pengelola kawasan tersebut menjadi satker BLU pada dasarnya bertujuan membenahi tata kelola ke arah *clear and clean corporate governance*, pengamanan aset negara, serta mengoptimalkan pendapatan untuk dapat berkontribusi maksimal terhadap keuangan negara.

Selaku pembina keuangan satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLU.

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset. Kepada satker BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Sebagai penyeimbang, satker BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan menandatangani kontrak kinerja (*a contractual performance agreement*), di mana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan satker BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar: 1) Penyedia layanan barang dan atau jasa; 2) Pengelola wilayah atau kawasan tertentu; dan 3) Pengelola dana khusus.

BPKS mempunyai karakteristik rumpun layanan pengelola Kawasan yaitu sebagai BLU bidang pengelola kawasan. Layanan utama BPKS adalah pengelolaan kawasan demi menciptakan iklim investasi yang baik dan berkembang. Juga ditegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan atau jasa.

Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset.

1.1. LANDASAN HUKUM

KBPB Sabang dijamin dan dilindungi oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain:

1. **Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang;
2. **Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006** tentang Pemerintahan Aceh;
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010** tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang;
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
5. **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
7. **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020** tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
9. **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
10. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 193/034/2001** tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
11. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Periode 2020-2025;
12. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/579/2022** tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
13. **Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/923/2022** tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
14. **Peraturan Kepala BPKS Nomor 03 Tahun 2021** tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2020-2024.

1.2. SEJARAH

Sejarah perkembangan Sabang sebagai KPBPB telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dengan berbagai dinamikanya hingga yang terakhir, pada masa reformasi, Sabang ditetapkan sebagai KPBPB oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Berikut ringkasan sejarah singkat pelabuhan Sabang.

- 1881 Pelabuhan Sabang pertama sekali dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, dengan kegiatan utamanya pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut "*Kolen Station*".
- 1887 Pelabuhan ini dikelola oleh *Firma De Lange* yang diberi kewenangan untuk membangun berbagai fasilitas pelabuhan dengan mendirikan *Sabang Haven*.
- 1895 Operasional pelabuhan dikelola oleh *Maatschaapij Zeehaven en Kolen Station*, yang kemudian dikenal dengan nama *Sabang Maatsscappij*.
- 1942 Perang Dunia ke-2 di mana Jepang menguasai Asia Timur Raya dan mengalami kehancuran fisik sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.
- 1950 Pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.
- 1963 Dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963, Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas.
- 1965 Dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965, Kota Praja Sabang pun dibentuk.
- 1970 Dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1970 dan No. 4 Tahun 1970, Status *Free Port Sabang* ditingkatkan menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- 1985 Status *Free Port Sabang* kembali ditutup, sementara Pemerintah Republik Indonesia pun kemudian membuka *Bounded Zone Batam*.
- 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya kerja sama Ekonomi Regional *Growth Triangle IMT-GT*.
- 1997 Upaya pengembangan Sabang dengan kegiatan Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) BPPT di Kota Sabang.
- 1998 Dengan Keputusan Presiden No. 171 Tahun 1998, Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie.
- 2000 Dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2000, Kawasan Sabang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- 2001 Dengan Keputusan Gubernur Aceh Selaku Ketua DKS No. 193/034/2001, Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).



KILAS KELEMBAGAAN

Dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Bahwa KPBPB Sabang dibentuk untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya,

Dengan pertimbangan bahwa letak dan peranan yang demikian penting untuk mendorong peningkatan kegiatan perekonomian menjadi prioritas utama untuk mengejar pembangunan dan pengembangan Daerah Istimewa Aceh, maka Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh serta gugusan pulau-pulau di sekitarnya perlu ditingkatkan fungsinya menjadi KPBPB Sabang.

Diperkuat dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Aceh mengembangkan KPBPB Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

Pelimpahan Kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang

Untuk menyelenggarakan fungsi dan agenda pembangunan KPBPB Sabang, Pemerintah melimpahkan kewenangan kepada DKS dalam penyelenggaraan perizinan pada bidang: 1) perdagangan; 2) perindustrian; 3) pertambangan dan energi; 4) perhubungan; 5) pariwisata; 6) kelautan dan perikanan; dan 7) penanaman modal, turut serta dilimpahkan kewenangan lainnya: 8) penataan ruang; 9) lingkungan hidup; 10) pengembangan dan pengelolaan usaha; dan 11) pengelolaan aset tetap.

Seluruh kewenangan tersebut DKS mendelegasikannya kepada BPKS sebagai pelaksana.

Status Kelembagaan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Ditetapkan status kelembagaan BPKS dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Fleksibilitas pengelolaan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

BPKS menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan layanan umum didasarkan pada praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPKS, kepada BPKS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Fleksibilitas pengelolaan keuangan paling sedikit meliputi penganggaran dan pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan aset.

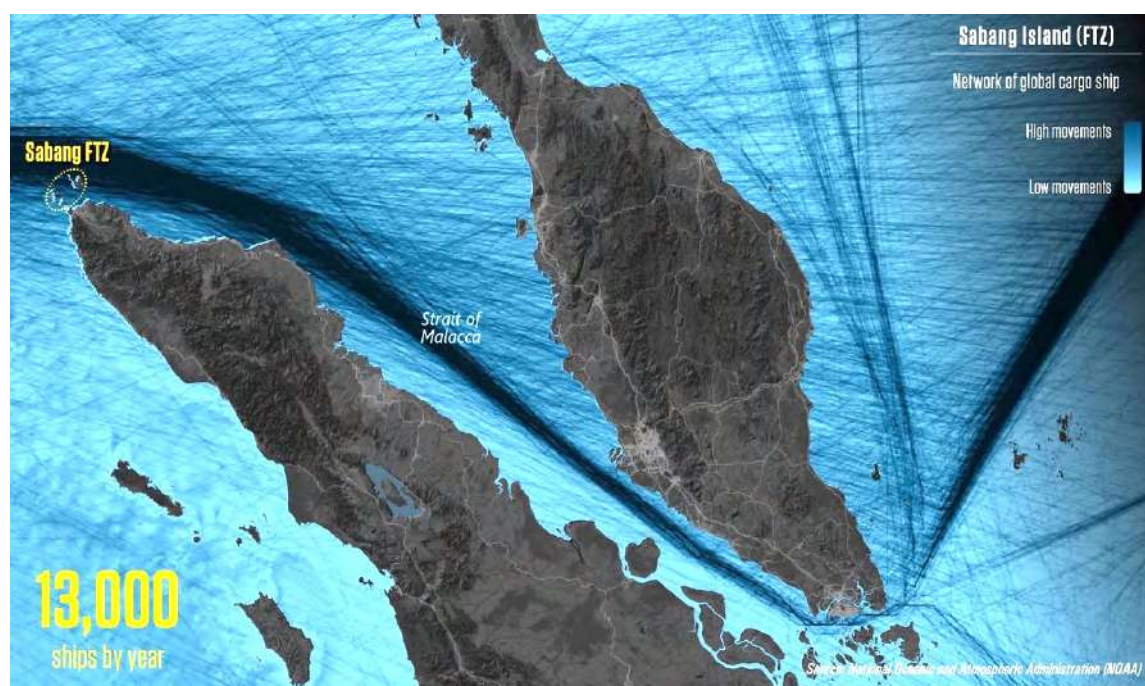
1.3. POTENSI KAWASAN

Berada pada ujung barat Indonesia dan berada pada lintas pelayaran internasional, sehingga sangat mendukung pengembangan berbagai konsep Poros Maritim dan kepelabuhanan. Kawasan Sabang dapat berperan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) berbagai moda transportasi laut yang melintasinya.

Letak Kawasan Sabang memberikan keuntungan geografis bagi Indonesia, karena berada pada muka persimpangan pelayaran dan perdagangan Dunia. Dari segi geo-ekonomi dan geo-politik, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran vital di Dunia.

Ribuan kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut Dunia. Kapal pengangkut kontainer merupakan pengguna jalur Selat Malaka dengan porsi sekitar 33% dari lalu lintas perairan di area tersebut. Kapal Tanker termasuk VLCC, adalah pengguna selat terbesar kedua yang menyumbang 29% dari lalu lintas. Lalu lintas VLCC di selat ini hampir dua kali lipat selama dekade terakhir. Pada tahun 2018 terdapat 6.711 kapal transit dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu 3.753 kapal transit, setara dengan 20 VLCC per hari. Selama lima tahun terakhir lalu lintas VLCC bahkan telah meningkat mencapai 7,8% setiap tahun.

Pertumbuhan jalur pelayaran Selat Malaka yang terus menggeliat dari tahun ke tahun ini menjadi peluang khusus bagi BPKS. Berdasarkan letak strategi Kawasan Sabang serta kewenangan yang telah dilimpahkan, maka beberapa potensi yang dipandang akan meningkatkan kapasitas Kawasan Sabang berkaitan dengan pelabuhan laut, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.



Wisata dan kepariwisataan merupakan salah satu prioritas pengembangan Kawasan Sabang ke depan. Kebijakan pengembangan kepariwisataan Kawasan Sabang tersebut disinergikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, Secara khusus Kawasan Sabang telah ditetapkan menjadi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Aceh yang bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

DEMOGRAFI

Secara demografi, Kawasan Sabang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Kecamatan Pulo Aceh (Pulau Breuh, Pulau Nasi, Pulau Teunom), serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan Sabang memiliki luas wilayah daratan sebesar 212,69 Km². Kota Sabang memiliki luas 122,13 Km² dan Kecamatan Pulo Aceh memiliki luas 90,56 Km² (Data Badan Pusat Statistik).

Jumlah penduduk Kawasan Sabang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang relatif konstan, jumlah penduduk Kota Sabang pada sensus tahun 2021 adalah 41.197 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan Pulo Aceh pada sensus tahun 2020 adalah 4.403 jiwa (Data Badan Pusat Statistik).

GEOGRAFI



Posisi geografis Kawasan Sabang:

05° 54' 26" LU - 95° 00' 36" BT

05° 54' 26" LU - 95° 22' 40" BT

05° 33' 03" LU - 95° 00' 36" BT

05° 33' 03" LU - 95° 11' 00" BT

Batasan Kawasan Sabang:

Utara: Laut Andaman

Selatan: Selat Malaka

Timur: Selat Malaka

Barat: Laut Andaman

2. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

Berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2011** Tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

BPKS adalah Lembaga Pemerintah Non Struktural (LNS), yang merupakan bagian dari kelembagaan Pemerintah. BPKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada DKS. BPKS mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut BPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana, program dan anggaran BPKS;
- b. pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup kawasan;
- c. pelaksanaan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi dan pemanfaatan aset;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas BPKS;
- e. pelaksanaan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, penatausahaan aset, penelitian, hukum, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada BPKS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKS mempunyai wewenang:

- a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Sabang;
- c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk meluncurkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
- d. dengan persetujuan DKS mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dalam rangka pengendalian dan pendataan kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke Kawasan Sabang, BPKS dapat menetapkan ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DKS.

Secara ringkas, penyelenggaraan fungsi-fungsi BPKS yang dilaksanakan dalam periode Tahun Anggaran selanjutnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai berikut:



I. Program Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 1.1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - 1.1.1. Pemantauan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kawasan
 - 1.2. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 1.2.1. Dokumen Perencanaan Jalan Keliling Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 1.3. Dukungan Teknis
 - 1.3.1. Dokumen Reviu DED Jembatan Penghubung Aroih Lampuyang [PN]
2. Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 2.1. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.1.1. Pengadaan Meubiler Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 2.2. OM Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.2.1. Pemeliharaan Gedung Pelabuhan Balohan
 - 2.2.2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ecotourism Track Kawasan KM "0"
 - 2.3. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)
 - 2.3.1. Pemeliharaan Ruas Jalan Meulingge-Mercusuar
 - 2.4. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
 - 2.4.1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan
 - 2.5. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 2.5.1. Area Parkir Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
 - 2.6. Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)
 - 2.6.1. Jembatan Type B Pelabuhan Penyeberangan Balohan [PN]
3. Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.1. Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
 - 3.1.1. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)/Pemantauan Lingkungan Hidup
 - 3.2. Kebijakan Bidang Teknologi Informasi
 - 3.2.1. Peta Rencana Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
 - 3.3. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 3.3.1. Software dan Hardware Geospasial Pendukung Kawasan
4. Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan
 - 4.1. Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah
 - 4.1.1. Rencana Strategis Pengembangan dan Promosi Museum BPKS
 - 4.1.2. Rencana Strategis Pengembangan dan Promosi *Executive Summary* per Aset BPKS (*Business Detail Approach*)
 - 4.2. Kerja sama
 - 4.2.1. Tindak Lanjut Rencana Kerja sama
 - 4.3. Konferensi dan Event
 - 4.3.1. Sabang Marine Festival
 - 4.4. Promosi
 - 4.4.1. Promosi Kawasan Sabang FTZ
 - 4.4.2. Pengarusutamaan Sosial Media
5. Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 5.1. Peraturan lainnya
 - 5.1.1. Petunjuk Teknis Pedoman Pengembangan Kerja sama Pemanfaatan Aset
 - 5.2. Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
 - 5.2.1. Penyusunan dan Penerbitan NSPK untuk Kawasan Sabang
6. Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS
 - 6.1. Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.1.1. Patok Tanah BPKS
 - 6.1.2. Sertifikat Tanah BPKS



- 6.2. OM Sarana Pengembangan Kawasan
 - 6.2.1. Operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan
 - 6.2.2. Operasional Marina Lhok Weng
 - 6.2.3. Operasional Museum BPKS
- 7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
 - 7.1. Koordinasi
 - 7.1.1. Rapat Koordinasi Percepatan OSS RBA dan Endorsemen PTSP BPKS
 - 7.2. Pelayanan Publik Lainnya
 - 7.2.1. Layanan Satuan Tugas Berusaha PTSP BPKS
 - 7.2.2. Layanan Satuan Tugas OSS RBA PTSP BPKS
 - 7.2.3. Dokumen standar pelayanan minimum PTSP BPKS
- 8. Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International
 - 8.1. Sertifikasi Lembaga
 - 8.1.1. Sertifikat SoCPF ISPS Code
 - 8.2. Pelayanan Publik Lainnya
 - 8.2.1. Operasional Kerja Pelayanan Kapal Pelabuhan
 - 8.3. OM Sarana Bidang Konektivitas Laut
 - 8.3.1. Operasional dan Pemeliharaan Kapal UMP BPKS
 - 8.3.2. Pemeliharaan Pelabuhan UMP BPKS

II. Program Dukungan Manajemen, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi
 - 1.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal
 - 1.1.1. Layanan Data dan Informasi
 - 1.2. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 1.2.1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - 1.2.2. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 2. Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM
 - 2.1. Layanan Dukungan Manajemen Internal.
 - 2.1.1. Layanan Hukum
 - 2.1.2. Layanan Hubungan Masyarakat
 - 2.1.3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
 - 2.1.4. Layanan Umum
 - 2.1.5. Layanan Bantuan Hukum
 - 2.1.6. Layanan Perkantoran
 - 2.2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - 2.2.1. Layanan Sarana Internal
 - 2.3. Layanan Manajemen SDM Internal
 - 2.3.1. Layanan Pendidikan dan Pelatihan
 - 2.4. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 2.4.1. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
- 3. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrua
 - 3.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 3.1.1. Layanan Manajemen Keuangan
- 4. Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan
 - 4.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 4.1.1. Layanan Audit Internal
- 5. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan
 - 5.1. Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 5.1.1. Layanan Audit Internal

2.1. SUSUNAN ORGANISASI

Penjelasan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan **Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Nomor 14 Tahun 2015** Tentang Analisis Jabatan Dilingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

A. Susunan **Dewan Kawasan Sabang (DKS)** dan Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**.

1. **Dewan Kawasan Sabang (DKS)**, terdiri dari.
 - (1) Gubernur Aceh selaku Ketua DKS;
 - (2) Walikota Sabang selaku Anggota DKS; dan
 - (3) Bupati Aceh Besar selaku Anggota DKS.
2. Pengelola **Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)**, terdiri dari
 - (1) Kepala;
 - (2) Wakil Kepala;
 - (3) Deputi Umum;
 - (4) Deputi Komersial dan Investasi;
 - (5) Deputi Pengawasan;
 - (6) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang;
 - (7) Perwakilan BPKS;

B. **Uraian Kewenangan Dewan Kawasan Sabang.**

Kewenangan yang dilimpahkan kepada DKS meliputi kewenangan di bidang perizinan yaitu perdagangan, perindustrian, pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan kewenangan lainnya yaitu penataan ruang, lingkungan hidup, pengembangan dan pengelolaan usaha melalui kerja sama baik dalam maupun luar negeri, pendirian badan usaha, dan investasi, serta pengelolaan aset tetap.

C. **Uraian Tugas dan Fungsi Pengelola Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.**

1. **Kepala.**
Ringkasan Tugas Kepala BPKS adalah memimpin BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
2. **Wakil Kepala.**
Ringkasan Tugas Wakil Kepala BPKS adalah membantu Kepala BPKS dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi Kawasan Sabang.
3. **Deputi Umum.**
Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Umum adalah melaksanakan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, perlengkapan, penatausahaan aset, perencanaan dan sistem informasi, hukum dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
Struktur Deputi Umum terdiri atas:
 1. Biro Perencanaan dan Sistim Informasi.
 - 1.1. Bagian Perencanaan.



- 1.2. Bagian Sistem Informasi.
2. Biro Keuangan.
 - 2.1. Bagian Keuangan.
 - 2.2. Bagian Akuntansi.
3. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
 - 3.1. Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - 3.2. Bagian Sumber Daya Manusia
 - 3.3. Bagian Hubungan Masyarakat.
 - 3.4. Bagian Hukum.

4. **Deputi Komersial dan Investasi.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Komersial dan Investasi adalah melaksanakan promosi, kerja sama, pengembangan usaha, investasi, dan pemanfaatan aset BPKS, pelayanan terpadu satu pintu untuk kepentingan perusahaan kawasan.

Struktur Deputi Komersial dan Investasi terdiri atas:

1. Direktorat Promosi dan Kerja Sama.
 - 1.1. Sub Direktorat Promosi.
 - 1.2. Sub Direktorat Kerja Sama.
2. Direktorat Pemanfaatan Aset.
 - 2.1. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Pelabuhan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pemanfaatan Aset Non-Pelabuhan
3. Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi.
 - 3.1. Sub Direktorat Pariwisata, Perikanan, dan Usaha Lainnya.
 - 3.2. Sub Direktorat Industri dan Perdagangan.
4. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 4.1. Sub Bagian Operasional.
 - 4.2. Sub Bagian Tata Usaha.
5. Unit Manajemen Pelabuhan.
 - 5.1. Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Umum.
 - 5.2. Sub Bagian Teknis dan Operasional.

5. **Deputi Pengawasan.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Pengawasan adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKS serta merencanakan dan mengorganisasikan semua aktivitas audit Kawasan Sabang.

Struktur Deputi Pengawasan terdiri atas:

1. Inspektorat I.
 - 1.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
2. Inspektorat II.
 - 2.1. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. **Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang.**

Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang adalah melaksanakan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan dan pendukung kawasan serta pengembangan teknologi, tata ruang dan lingkungan hidup Kawasan Sabang.

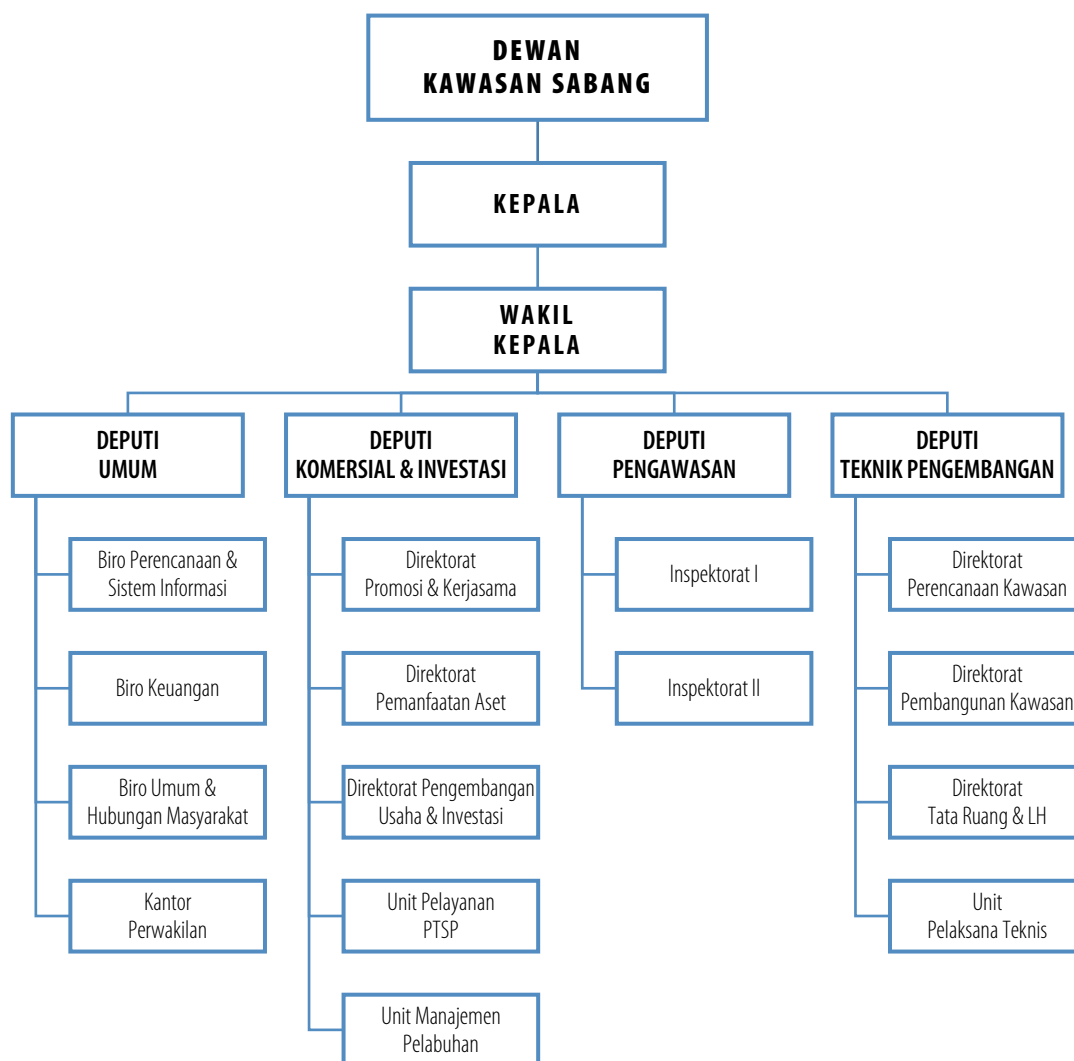
Struktur Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang terdiri atas:

1. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan.
 - 1.1. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 1.2. Sub Direktorat Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
2. Direktorat Pembangunan.

- 2.1. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan.
 - 2.2. Sub Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Kawasan.
 3. Direktorat Teknologi, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - 3.1. Sub Direktorat Teknologi.
 - 3.2. Sub Direktorat Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 4. Unit Pelaksana Teknis Pulo Aceh.
7. **Perwakilan BPKS.**
 Tujuan dan Fungsi Jabatan (Ringkasan Tugas) Perwakilan BPKS adalah melaksanakan hubungan kerja kemitraan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas BPKS dalam wilayahnya masing-masing.
 Struktur Perwakilan BPKS terdiri atas:
1. Perwakilan BPKS Jakarta.
 2. Perwakilan BPKS Banda Aceh.

2.2. STRUKTUR

Secara lebih jelas Struktur Organisasi BPKS berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014**, sebagai berikut.



MEDIA - 1 - STRUKTUR ORGANISASI BPKS.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 17 Tahun 2014** Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Tata Kerja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip:

“Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi baik internal maupun eksternal, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing”

Nilai Budaya Kerja dalam upaya mencapai Visi dan Misi, BPKS menerapkan Tujuh Tata Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, sebagai berikut:

INTEGRITAS

Berperilaku terpuji baik dalam berpikir, berkata maupun dalam bertindak serta berpegang teguh pada nilai-nilai moral.

PROFESSIONALISME

Bekerja berdasarkan kompetensi yang tinggi, bertanggungjawab dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya secara tuntas, akurat dan terukur.

KERJA SAMA

Membangun kerja sama yang produktif dan sinergis baik antara bagian dalam BPKS maupun membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menghasilkan karya yang terbaik.

PATUH

Mendorong perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan komitmen yang tinggi untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELAYANAN

Berorientasi pada pelayanan kepentingan pelanggan atau investor dan berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik.

DAYA SAING

Mampu bersaing dalam skala regional dan internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi dan membangun budaya kompetitif yang sehat dan menghargai kinerja.

INOVASI

Mendorong inovasi bersama dengan semangat kontribusi yang tinggi, kebersamaan, cepat dan cermat.

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen yang sangat berperan penting dalam berjalannya suatu organisasi. (Data per 31 Desember 2023, Bagian SDM).

BPKS MEMILIKI 174 PEGAWAI

KANTOR PUSAT SABANG
138 PEGAWAI

PERWAKILAN/UNIT
36 PEGAWAI

PIMPINAN
MANJAEEMEN
6 PEJABAT

KEDEPUTIAN
UMUM
64 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
KOMERSIAL
40 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
PENGAWASAN
9 PEGAWAI

KEDEPUTIAN
TEKNIK
19 PEGAWAI

PERWAKILAN
BPKS
27 PEGAWAI

UNIT TEKNIS
BPKS
9 PEGAWAI

Komposisi SDM BPKS berdasarkan bidang kerja terdiri dari pimpinan manajemen, bidang Kedeputan, dan kantor perwakilan & unit, sebagai berikut.

MANAJEMEN PIMPINAN	KEDEPUTIAN UMUM	KEDEPUTIAN KOMERSIAL	KEDEPUTIAN PENGAWASAN	KEDEPUTIAN TEKNIK	PERWAKILAN & UNIT
6 PEJABAT [3,45%]	64 PEGAWAI [36,78%]	40 PEGAWAI [22,99%]	9 PEGAWAI [5,17%]	19 PEGAWAI [10,92%]	36 PEGAWAI [20,69%]

Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenjang pendidikan, sebagai berikut.

STRATA 3	STRATA 2	STRATA 1	DIPLOMA	SLTA	SLTP
0 ORANG [0,00%]	19 ORANG [10,92%]	74 ORANG [42,53%]	6 ORANG [3,45%]	74 ORANG [42,53%]	1 ORANG [0,57%]

Komposisi SDM BPKS berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.

LAKI-LAKI	PEREMPUAN
152 ORANG [87,36%]	22 ORANG [12,64%]



3.1. PROFIL PIMPINAN

Ringkasan pergantian Pimpinan Manajemen BPKS periode Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang.

28 Agustus 2020 s.d. 31 Maret 2022	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020, Tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Manajemen BPKS periode 2020-2025. Mengangkat Bapak Iskandar Zulkarnain sebagai Kepala BPKS periode 2020-2025.
01 April 2022 s.d. 03 Juli 2022	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/579/2022, Tanggal 05 April 2022, Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Plt. Kepala BPKS.
04 Juli 2022 s.d. 14 Agustus 2023	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/923/2022, Tanggal 04 Juli 2022, Tentang Pengangkatan Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Junaidi sebagai Kepala BPKS.
15 Agustus 2023 s.d. Sekarang	Berdasarkan: Surat Keputusan Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023, Tanggal 15 Agustus 2023, Tentang Pengangkatan Plt. Kepala BPKS. Mengangkat Bapak Marthunis sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPKS.

KEPALA



MARTHUNIS

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1395/2023 pada 15 Agustus 2023, mengangkat beliau sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Biodata:

Lahir di Banda Aceh, 5 Agustus 1977.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1995-2002 - S-1 Teknik Kelautan (ITS).
- 2005-2007 - S-2 Expertise Et Gestion Env Littoral (Univ DeBrest - France).
- 2010-2012 - S-2 Ekonomi Publik (Andrew Young School of Policy Studies - USA)

Riwayat Pendidikan dan Pengalaman Kerja:

- 2023 sampai sekarang, Menjabat sebagai Plt. Kepala BPKS;
- 2023 sampai sekarang, sedang menempuh pendidikan Doktoral, Strategic Management di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;
- 2021 sampai sekarang, sebagai Kepala Dinas (DPMPTSP Aceh);
- 2019-2021, sebagai Kabid Perencanaan & Pengembangan Iklim PM (DPMPTSP Aceh);
- 2019, ikut serta short courses, Postgraduate Course on Social and Ecological Market Economy, University of Paramadina, Jakarta and Konrad Adenauer Stiftung, Bali, 28-31 August 2019;
- 2017-2019, sebagai Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Alam (Bappeda Aceh);
- 2014-2014, sebagai Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi & Ketenagakerjaan (Bappeda Aceh);
- 2013-2014, sebagai Kasubbid Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan (Bappeda Aceh);
- 2013, ikut serta training, Executive Leadership Training, Aceh Human Resource Development and Training Centre, (BKPP Aceh), 21 October – 28 November 2013;
- 2012, ikut serta seminar, Accountability and Transparence for Development, The Annual Bank Conference on Development Economics (ABCDE), The World Bank in Washington DC, 7 – 8 May 2012;
- 2011, short courses, Tax Policy, Fiscal Analysis, Revenue Forecasting Course, Andrew Young School of Policy Studies, 8 – 19 Agustus 2011, Atlanta, USA;
- 2011, ikut serta short courses, Public Budgeting and Fiscal Management Course, Andrew Young School of Policy Studies, 25 Juli – 5 Agustus 2011, Atlanta, USA;
- 2010, ikut serta training, Scenario Planning and Priority Scaling by PT. LAPI-ITB, Bandung 2-3 Agustus, 2010;
- 2010-2012, menempuh pendidikan Magister Master of Arts (Economics - Fiscal Policy) di Andrew Young School of Policy Studies - Georgia State University, USA;
- 2009, ikut serta seminar, Marine Management in Practice – Good Governance in Practice by Swedish International Development Agency (SIDA) in Sweden 9 Maret – 3 April, 2009 and Vietnam 5-9 Oktober 2009;
- 2005-2007, menempuh pendidikan Magister Expertise (Coastal Management - Gestion de l'Environnement Littoral), Institut Universitaire European de la Mer (IUEM) Universite de Bretagne Occidental, France;
- 1995-2002, menempuh pendidikan Sarjana Teknik Kelautan (Ocean Engineering) di Institut Teknologi Sepuluh Nopemeber (ITS), Surabaya;

WAKIL KEPALA



TEUKU ZANUARSYAH

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Sabang, 03 Januari 1964.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1988, Sarjana Ekonomi Manajemen (1988) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Wakil Kepala BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Menjabat Sebagai Anggota Dewan Pengawas DKS.
- 2015-2019, Sebagai Anggota Dewan Kehormatan KONI Kota Sabang.
- 1999-2009, Sebagai Ketua (Tourism Sector), Koperasi Gampong Persada, Sabang.
- 1999-2006, Sebagai Direktur (Fishery Supply and Service), CV. Sabang Bijana, Sabang.
- 1998, Reksadana Training, IPEJ-BAPEPAM, Jakarta.
- 1998, Training Kliring Deposit Efek, KDEI, Jakarta.
- 1998, Training Broker-Dealer Education, YPPMI, Jakarta.
- 1997-1998, Sebagai Head of Settlement (Underwriting and Stock Broker), PT. Nusadana Inti Investama, Jakarta.
- 1991-1997, Sebagai Operational Manager (Stock Broker and Investment Manager), PT. Antaboga Delta Sekuritas, Jakarta.
- 1989, Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).

DEPUTI UMUM



ABDUL MANAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Umum BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Sabang, 20 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 2010-2016, Pendidikan Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum (2016) di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Agama (2001) di IAIN Ar Raniry, Banda Aceh.
- 1993-1996, Pendidikan MA Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya.

Riwayat Pengalaman Pendidikan Non Formal:

- 2019, Sertifikasi Qualifield Internal Auditor (QIA), Tingkat Lanjutan, Angkatan XII, oleh YPIA, L'Avenue Office Tower, Pancoran, Jakarta 09-21 September 2019.
- 2019, Sertifikasi Qualifield Internal Auditor (QIA), Tingkat Dasar, Angkatan XI, oleh YPIA, L'Avenue Office Tower, Pancoran, Jakarta 15-27 Juli 2019.

Riwayat Pengalaman Organisasi:

- 2009-2014, Sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Aliran Kepercayaan pada Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Jakarta.
- 2007-2008, Sebagai Sekretaris Tim Monitoring Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Aceh.
- 2006-2007, Sebagai Anggota Bidang Pendidikan Majelis Pusat Geurakan Atjeh Meurdehka (GAM), Banda Aceh.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2010, Berpartisipasi sebagai peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkonpimda Lemhanas RI), angkatan IV Lemhanas RI, Jakarta.
- 2006-2009, Fasilitator dan Narasumber Training Eks Kombatan GAM, oleh Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD) Atjeh.
- 2006, Pelatihan Politik dan Demokrasi (Effective Democratie and Accountable Leadership in Aceh), oleh Olof Palme International Center (OPIC) Sweden dan Ababil Meutuah Enterprise Malaysia, NIOS Hotel Bangi Selangor dan Swiss Garden Hotel Klantan Pahang, Malaysia 07-21 Januari 2006.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Umum BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Menjabat sebagai Deputy Pengawasan BPKS.
- 2009-2013, Menjabat sebagai Ketua DPRK Sabang.
- 2008-2009, Sebagai Asisten Program Manager The Olof Palme International Center (OPIC) Kantor Aceh, Aceh.
- 2007-2009, Sebagai Kepala Sekolah Perdamaian dan Demokrasi (SPD), Aceh.

DEPUTI KOMERSIAL DAN INVESTASI



ERWANTO

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Komersial dan Investasi BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Manggeng, 02 Juni 1975.

Riwayat Pendidikan Formal:

- Menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi (2001) di Universitas Syiah Kuala, Aceh.
- Menempuh pendidikan Pasca Sarjana, Magister Ekonomi Politik Internasional (2008) di Universitas Den Haag (The Hague University), Belanda.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2007-2008, Gelar Magister Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan di Institut Studi Sosial, Den Haag, Belanda.
- 2006, Lokakarya Belajar dari program HAM, Utrecht, Belanda.
- 2006, Mengikuti seminar pelatihan pada sesi pertama Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss.
- 2005, Kursus Pelatihan Lanjutan dalam Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia Internasional yang diselenggarakan oleh Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia, Jenewa, Swiss.
- 1994-2001, Lulus (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Komersial dan Investasi BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, General Manager Marketing and Promotion di PT Patriot Nusantara Aceh (Kawasan Ekonomi Khusus di Arun Lhokseumawe, Aceh Utara).
- 2015-2017, Menjabat Sebagai Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
- 2013-2014, Konsultan di LOGICA 2 (AUSAID) untuk mendukung Bappeda Aceh.
- 2012-2013, Konsultan Flora Fauna International, Cabang Aceh.
- 2012, Konsultan freelance untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, Indonesia, Belanda.
- 2010-2011, Peneliti Independen tentang Perdagangan Karbon dan REDD khususnya tentang keterlibatan komite yang bergantung pada hutan, Indonesia, Belanda.
- 2009, Magang dengan Komite Belanda IUCN untuk REDD an Biofuel, Amsterdam, Belanda.
- 2006-2007, Program officer di Departemen Demokratisasi dan Perdamaian untuk Indonesia, ICCO, Utrecht, Belanda.
- 2005, Bekerja dengan Oxfam-Novib sebagai Koordinator Proyek untuk lokakarya internasional tentang Kekerasan Berbasis Gender, Den Haag, Belanda.
- 2004-2006, Program Coordinator di Indonesia House, sebuah organisasi payung dari LSM yang berfokus pada Indonesia di Belanda.
- 2003-2013, Mendelegasikan berbagai pertemuan dengan Anggota Parlemen Belanda, Kementerian Luar Negeri, Anggota Parlemen Eropa dan Komisi Eropa di Brussels, Jenewa.
- 2003, Narasumber pada rapat steering committee untuk Support Committee for Human Rights in Aceh (SCHRA) tentang peran masyarakat sipil untuk melanjutkan perundingan perdamaian setelah perundingan perdamaian Tokyo gagal, Kuala Lumpur, Malaysia.
- 2003, Dosen di Sophia University, tentang situasi terkini di Aceh dan hubungan antara Jepang, Indonesia dan Aceh, Tokyo, Jepang.

DEPUTI PENGAWASAN



RIDHA AMRI

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/989/2023 pada 31 Maret 2023, mengangkat beliau sebagai Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang periode 2023-2025.

Biodata:

Lahir di Cot Monraya, 25 September 1978.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1996-2001, Pendidikan Sarjana Ekonomi (2001) di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Riwayat Pengalaman Pelatihan:

- 2022, Peserta Training of Trainer Peningkatan Kapasitas TPP-Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Metode Daring oleh Satker BPSDM Kemendesa PDTT di Golden Boutique Hotel Kemayoran- Jakarta, 2-4 Agustus 2022;
- 2022, Peserta Training of Trainer Peningkatan Kapasitas TPP-Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Metode Daring oleh Satker BPSDM Kemendesa PDTT di Gayo Lues, 19-23 Juli 2022;
- 2019, Peserta Training of Master Trainer (ToMT)-Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Inovasi Desa TA 2019 oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa di Aston Priority Jalan TB Simatupang Jakarta, 29 Oktober-01 Nopember 2019;
- 2018, Peserta Training of Trainer (ToT)- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2018 oleh Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa di The Median Hotel dan Tower Jl. Gunung Sahari No.12 Jakarta, 2-8 Juli 2018;
- 2010, Peserta Finance Training oleh Islamic Relief Worldwide di Apollonia Hotel, Prishtina, Kosovo, 20-25 Juni 2010.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2023-Sekarang, sebagai Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.
- 2021-2023, Tenaga Ahli di Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Desa PDT-Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Kabupaten Gayo Lues;
- 2020-2021, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Provinsi Aceh;
- 2017-2019, Tenaga Ahli Madya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) - PT. Miskat Alam Konsultan;
- 2016-2017, Tenaga Ahli Madya Manajemen Keuangan di Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa , Kementerian Desa PDT- Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) - PT. Miskat Alam Konsultan;
- 2014-2016, Manager di BUMDES Cot Madhi, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- 2012-2014, Finance Officer di CV Atana Kajaya, Provinsi Aceh;
- 2012-2009, Finance Coordinator di Islamic Relief Indonesia Field Office-Program “Aceh Economic Development Financing Facilities (AEDFF)”-MoU WB dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDRTT);
- 2008, Senior Accountant di Muslim Aid Indonesia- Program Flood Mitigation Project/Program funded by MDF;
- 2006-2008, Account Officer di Islamic Relief Indonesia Field Office-Emergency Response Program;
- 2005-2006, Finance Assistant di Save the Children – Emergency Response Program;
- 2005, Accountant and Admin di Mercy Malaysian;
- 2002-2004, Accountant di CV. Aceh Skylink Network;

DEPUTI TEKNIK PENGEMBANGAN DAN TATA RUANG



AZWAR HUSEIN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang Nomor 515/1408/2020 pada 28 Agustus 2020, mengangkat beliau sebagai Deputy Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS periode 2020-2025.

Biodata:

Lahir di Aceh, 19 Maret 1975.

Riwayat Pendidikan Formal:

- 1999, Pendidikan Sarjana Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Aceh.

Riwayat Pengalaman Kerja:

- 2020, Menjabat Sebagai Deputy Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS sampai dengan sekarang.
- 2018-2020, Sebagai Direktur Perencanaan Kawasan BPKS.
- 2013-2016, Sebagai Engineer / Senior Staff, PT. Takenaka Doboku Indonesia, Jakarta.
- 2012, Sebagai Site Engineer, Obayashi – Jaya Konstruksi Joint Operation, Jakarta.
- 2011, Sebagai Site Engineer, PT. Global Wahana Cipta, Design and supervision Consultant, Banda Aceh.
- 2008, Sebagai Project Engineer, Technisches Hilfswerk (THW), German Federal Agency for Technical Relief, Banda Aceh.
- 2006-2008, Sebagai Project Engineer, German Red Cross, Teunom, Aceh Jaya.
- 2005-2006, Sebagai Project Manager, Spanish Red Cross, Meulaboh, Aceh Barat.
- 2002-2004, Sebagai Architecture and Structure Supervisor, PT. Wijaya Karya, Jakarta.
- 2000-2002, Sebagai Site Supervisor, PT. Lippo Bukit Sentul, Jakarta.
- 1997-1999, Sebagai Second Field Supervisor, Soil Treatment Supervisor, CV. Pan Griya Lestari, Banda Aceh.

BAB - II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, diperlukan adanya perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

1. RPJMN 2020-2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Nasional Tahun 2020-2024.





1.1. VISI DAN MISI PRESIDEN (RPJMN) 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Maruf Amin dengan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

1.2. ARAHAN PRESIDEN

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, sebagai berikut:

- 1. Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
- 2. Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
- 3. Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
- 4. Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselon isasi.
- 5. Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. RENSTRA BPKS 2020-2024

Sebagai landasan operasional BPKS menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) periode Tahun 2020-2024 yang telah disinergikan dengan RPJMN 2020-2024. RENSTRA BPKS antara lain berisi mengenai:

1. Kondisi Umum (*mapping*), mencakup capaian kinerja tahun sebelumnya termasuk potensi dan tantangan;
2. Tujuan dan Sasaran, merupakan cerminan dari visi RPJMN yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus dicapai pada tahun 2024; dan
3. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan dan perubahan lingkungan strategis. Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1. VISI DAN MISI BPKS

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS menetapkan pernyataan visinya sebagai berikut:

“Kawasan Sabang Sebagai Tujuan Investasi Terkemuka Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam periode Rencana Strategis 2020-2024, BPKS melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden pada poin 2 dan poin 3 yaitu *“Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing serta Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan”*.

Adapun uraian Misi BPKS dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- MISI - 1. Meningkatkan Fungsi Kawasan Sabang Sebagai Pusat Ekonomi; dan**
MISI - 2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.2. TUJUAN STRATEGIS BPKS

Adapun tujuan perwujudan visi dan misi BPKS dalam periode RENSTRA 2020-2024 tersebut adalah untuk:

1. Mewujudkan Pengembangan Kerja Sama dengan para pihak dalam peningkatan nilai investasi di Kawasan Sabang;
2. Mewujudkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang;
3. Mewujudkan Optimalisasi, Fungsionalisasi, dan Komersialisasi Aset BPKS; dan
4. Mewujudkan Tata Kelola BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS BPKS

Arah dan strategi pengembangan KPBPB Sabang mengacu kepada Masterplan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2007-2021 serta Review Masterplan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021 dan Rencana Strategis Ekonomi dan Bisnis Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Tahun 2012-2016, periode pengembangan Kawasan Sabang terbagi atas:

1. **Periode I**, adalah antara Tahun 2000–2007 merupakan periode konsolidasi;
2. **Periode II**, adalah antara Tahun 2007–2021 merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal;
3. **Periode III**, adalah antara Tahun 2021–2040 merupakan periode peningkatan daya saing Kawasan;
4. **Periode IV**, adalah antara Tahun 2041–2060 merupakan periode stabilisasi; dan
5. **Periode V**, adalah antara Tahun 2061–2070 merupakan periode pengembangan.

RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, mengintegrasikan berbagai arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk skala nasional, Pemerintah Aceh untuk skala Kawasan Sabang yang meliputi Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Besar, serta beberapa isu regional (baik yang diinisiasi oleh Pemerintah maupun turunan dari berbagai inisiasi lainnya di Asia Tenggara) yang bersinggungan dengan Kawasan Sabang.

Periode waktu RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini berada pada akhir periode II dan awal periode III Masterplan Kawasan Sabang. Akibat periode waktu tersebut, maka rencana strategis ini akan dititik beratkan pada penuntasan pembangunan prasarana dan penanaman modal serta peningkatan daya saing kawasan.

Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang berdasarkan delineasi wilayah dengan memperhatikan luas wilayah darat yang lebih kecil dari laut, topografi, letak dan posisi kawasan, status sebagai KPBPB, status sebagai KSN, status sebagai Wilayah Perbatasan serta batasan mandat penyelenggaraan fungsi Kawasan Sabang yang menjadi tanggung jawab BPKS termasuk berbagai pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Aceh dan atau Dewan Kawasan.

Rencana strategis ini disusun dengan tetap memprioritaskan penuntasan berbagai kegiatan pembangunan dan pengembangan yang belum terlaksana dan belum tuntas dalam periode pembangunan dan pengembangan sebelumnya (Periode II: 2007-2021 yang merupakan periode pembangunan prasarana dan penanaman modal).

Selain itu, rencana strategis ini disusun dengan mengedepankan:

- Pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan Fungsi Kawasan dan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang serta didelegasikan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang diselenggarakan secara terintegrasi;
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang berorientasi pertumbuhan ekonomi Kawasan; dan
- Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan multi pihak.

Arah kebijakan dan strategi BPKS dalam mengembangkan dan mengusahakan Kawasan Sabang, untuk periode tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang

Sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang memiliki beberapa kewenangan perizinan, BPKS memandang pencapaian maupun peningkatan kesempatan berusaha di Kawasan Sabang khususnya yang berkaitan dengan perkembangan jumlah, penyebaran, skala, maupun efisiensi kegiatan usaha merupakan penentu utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

KPBPB Sabang merupakan kawasan strategis pengungkit ekonomi skala nasional. Kemudahan berusaha yang akan dikembangkan berorientasi pada investasi bertaraf nasional hingga internasional.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. perluasan Kerangka Kebijakan Kemudahan Berusaha di Kawasan Sabang;
- b. penguatan Reformasi Pelayanan Terpadu;
- c. penatausahaan Pengelolaan Aset secara Elektronik; dan
- d. harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan Usaha di Kawasan Sabang

2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendukung Kemudahan Berusaha untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kemudahan berusaha perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas, terintegrasi, berorientasi pertumbuhan ekonomi, hingga kolaboratif dengan berbagai stakeholder.

Sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi kawasan pertumbuhan di Ujung Barat Pulau Sumatera, bersinergi dengan berbagai inisiasi tingkat regional maupun internasional menjadi bagian dari arah kebijakan ini (Konektivitas Aceh-Andaman Nicobar maupun pengembangan Konektivitas Sabang-Phuket-Langkawi).

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana melalui pengembangan hubungan kerja sama penyediaan infrastruktur;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga terkait;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana dari hasil pengelolaan usaha.

3. Mengembangkan Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan

Sebagai Lembaga Non Struktural yang juga berstatus Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS juga dituntut untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan baik yang berasal dari sumber pendapatan yang telah ada saat ini dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan/Bangunan, dan Jasa Perizinan.

Hasil diversifikasi dan intensifikasi pendapatan ini bertujuan akhir menjadi sumber pembiayaan sarana dan prasarana pendukung kemudahan berinvestasi serta menjadi sumber investasi baru BPKS dalam bentuk yang lain.

Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan sumber pendapatan akan berasal dari fungsionalisasi, optimalisasi, dan komersialisasi berbagai hasil



pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana termasuk bisnis turunannya (beberapa objek bisnis), antara lain:

- a. Kawasan Industri Balohan;
- b. Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan;
- c. Kawasan Pelabuhan Sabang;
- d. Kawasan Pemukiman di Kota Sabang;
- e. Kawasan Marina Lhok Weng;
- f. Kawasan Wisata Alam Iboih;
- g. Kawasan Wisata Anoi Itam;
- h. Kawasan Perikanan Gugop;
- i. Kawasan Wisata Pulo Aceh;
- j. Museum Sabang; dan
- k. Fasilitas Pengolahan Air Bersih beserta Jaringan Distribusi.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyediaan kerangka regulasi pengelolaan objek bisnis;
- b. Penuntasan penyediaan sarana dan prasarana untuk setiap objek bisnis;
- c. Penyediaan rencana kerja sama pengelolaan objek bisnis.

4. Mengembangkan Diversifikasi Pendanaan

Pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana di Kawasan Sabang pada saat ini masih tergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sedikit kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jasa Layanan Kepelabuhanan, Jasa Sewa Lahan atau Bangunan, dan Jasa Perizinan. Dalam RENSTRA BPKS Tahun 2020-2024 ini, direncanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana juga memanfaatkan berbagai alternatif pendanaan dan pembiayaan yang dikembangkan oleh Pemerintah, seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), skema pembiayaan ventura lainnya, hingga skema pembiayaan teknologi finansial. Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut di atas, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Rencana bisnis anggaran BLU;
- b. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema KPBU;
- c. Pengajuan Rencana Pembangunan dengan Skema PINA;
- d. Pengembangan Sabang Offshore Financial Centre (SOF-C); dan
- e. Pengembangan Pinjaman Dalam dan/atau Luar Negeri.

5. Mengembangkan Kelembagaan BPKS yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien serta didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas

Disadari sepenuhnya perwujudan BPKS yang kompeten dalam menyelenggarakan fungsi, pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana harus didukung dengan ketersediaan kebijakan, standar, norma, prosedur serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Untuk mendukung implementasi arah kebijakan tersebut, BPKS menetapkan strategi kebijakan sebagai berikut:

- a. Reformasi Tata Kelola Kelembagaan;
- b. Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Peningkatan pengendalian intern terhadap tata kelola, manajemen resiko, dan kontrol kelembagaan.

2.4. SASARAN STRATEGIS BPKS

Sasaran strategis pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang dalam periode Rencana Strategis 2020-2024 dan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-01) adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Kawasan Sabang.
2. **Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-02) adalah Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Investasi di Kawasan Sabang.
3. **Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendapatan BPKS dalam berbagai Sektor Prioritas**
Indikator Kinerja Utama (IKU-03) adalah Persentase Peningkatan Pendapatan BLU BPKS.
4. **Terwujudnya Diversifikasi dan Intensifikasi Pendanaan BPKS dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang**
Indikator Kinerja Utama (IKU-04) adalah Persentase Penggunaan Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sabang yang Bersumber dari luar Rupiah Murni..
5. **Terwujudnya Kinerja BPKS yang Bersih, Profesional, dan didukung oleh Kapasitas SDM.**
Indikator Kinerja Utama (IKU-05) adalah Persentase Capaian Kinerja BPKS.

3. RSB BLU BPKS 2020-2024

Sebagai landasan pola pengelolaan keuangan BPKS sebagai BLU menetapkan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (RSB BLU BPKS) periode Tahun 2020-2024 yang telah disinergikan dengan RPJMN dan RENSTRA. RSB BLU BPKS antara lain berisi mengenai:

1. Proyeksi Pendapatan
2. Proyeksi Anggaran Belanja
3. Proyeksi Jumlah Layanan
4. Proyeksi Target Kinerja

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPKS, maka sasaran strategis di Kawasan Sabang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan kepelabuhanan;
2. Meningkatkan layanan perizinan;
3. Meningkatkan layanan pariwisata;
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset;
5. Meningkatkan Kerja sama investasi; dan
6. Menciptakan tata Kelola kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berdaya saing.

3. INDIKATOR KINERJA

Secara umum target kinerja tahun 2023 merupakan gambaran dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2023 yang dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Adapun penyesuaian target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja disebabkan oleh adanya perubahan Asumsi Makro APBN, kebijakan nasional maupun adanya amanat peraturan perundang-undangan terkait. Target indikator kinerja adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023
PENINGKATAN LAYANAN KEPELABUHANAN UMUM	REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	100 PERSEN
PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	REALISASI PERIZINAN	100 PERSEN
PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET UNTUK FUNGSIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSENTASE PENGGUNAAN LAYANAN ASET	15 PERSEN
JUMLAH PNB	REALISASI JUMLAH PNB TAHUN 2023	6,2 MILYAR
KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SKALA 4,5 SANGAT BAIK
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BLU	PERSENTASE PENYELESAIAN MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	100 PERSEN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN MODERN	PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI	90 PERSEN

MEDIA - 2 - TARGET IKU BLU BPKS TAHUN 2023.

BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Kontrak Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

BPKS telah merumuskan indikator-indikator dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar pemangku kepentingan mudah dalam mengukur dan menganalisis keberhasilan kinerja Lembaga. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

IKU ditetapkan mengacu kepada Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang disepakati secara periodik.

Berikut ringkasan pencapaian dan target kinerja jangka menengah BLU BPKS periode Tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		RENC. 2024
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET
Sasaran Strategis: Kinerja Pengelolaan Keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel, dan modern									
Realisasi Jumlah PNPB Tahun	4,09 M	1,118 M	3,8 M	1,845 M	5,7 M	3,21 M	6,2 M	5,2 M	6,8 M
Persentase Modernisasi Pengelolaan BLU	80 %	104 %	100 %	114,5 %	100 %	118 %	100 %	115 %	100 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	N/A	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Sasaran Strategis: Layanan Prima BLU									
Peningkatan Nilai Investasi	20 %	N/A							
Peningkatan Layanan Perizinan			15 Kali	29 Kali	100 %	135,29 %	100 %	280 %	25 Kali
Peningkatan Layanan Kepelabuhanan	10 %	-93,19 %	25 Kali	17 Kali	100 %	158,33 %	100 %	208 %	62 Kali
Peningkatan Pengelolaan Aset			5 %	46,15 %	10 %	11,83 %	15 %	42 %	15 %
Penerapan Inovasi Layanan BLU	100 %	110 %							
Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monev BLU					90 %	N/A	90 %	N/A	90 %

MEDIA - 3 - PENCAPAIAN TARGET JANGKA MENENGAH BLU BPKS.

1. CAPAIAN KINERJA

Berikut capaian kinerja BLU BPKS periode Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
PENINGKATAN LAYANAN KEPELABUHANAN UMUM	REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN	100 PERSEN	208,06 PERSEN
PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	REALISASI PERIZINAN	100 PERSEN	280,00 PERSEN
PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET UNTUK FUNGSIONAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSENTASE PENGGUNAAN LAYANAN ASET	15 PERSEN	42,10 PERSEN
JUMLAH PNBP	REALISASI JUMLAH PNBP TAHUN 2022	6,2 MILYAR	5,2 MILYAR
KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	SANGAT BAIK SKALA 4,5	SANGAT BAIK SKALA 4,26
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BLU	PERSENTASE PENYELESAIAN MODERNISASI PENGELOLAAN BLU	100 PERSEN	115 PERSEN
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU YANG EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN MODERN	PERSENTASE PENYELESAIAN REKOMENDASI HASIL MONITORING DAN EVALUASI DARI DIREKTORAT PPK BLU	90 PERSEN	N/A

MEDIA - 4 - CAPAIAN IKU BLU BPKS TAHUN 2023.

1.1. IKU-1: REALISASI JASA LAYANAN KEPELABUHANAN

Laporan Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan di Kawasan Sabang ini disusun oleh Kepala Unit Manajemen Pelabuhan.

Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	
Sasaran Strategis	: Peningkatan layanan kepelabuhanan umum
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah layanan kepelabuhanan dalam tahun berjalan (berbayar dan tidak berbayar).
Formula	: Akumulasi jumlah layanan Januari s.d. Desember 2023: $\frac{\text{Realisasi jasa layanan kepelabuhanan}}{\text{Target pemberian layanan jasa kepelabuhanan}} \times 100\%$ Target pemberian layanan sebanyak 62 kali. Capaian maksimum IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan pengguna layanan kepelabuhanan di BP Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah layanan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan

Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan Kumulatif per Kuartal

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
100 Persen	80,65 Persen	132,26 Persen	158,06 Persen	208,06 Persen

Analisis dan asumsi:

- Terdapat peningkatan kunjungan kapal niaga, dan kapal pesiar (*cruise*) pada tahun ini.
- Pada tahun ini jasa layanan air bersih untuk kebutuhan kapal juga meningkat.
- Jasa layanan alat berat terjadi peningkatan.

Disusun oleh,
Kepala Unit Manajemen Pelabuhan,

Zulkarnaini, SE, MM, TR.
NPP. 11.00252

1.2. IKU-2: REALISASI PERIZINAN

Laporan Realisasi Perizinan di Kawasan Sabang ini disusun oleh Kepala Unit Pelaksana Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Realisasi Perizinan (<i>Endorsement</i> dan lain-lain)	
Sasaran Strategis	: Peningkatan Pelayanan Perizinan
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Perizinan (<i>Endorsement</i> dan lain-lain)
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan oleh unit PTSP BPKS.
Formula	: Akumulasi realisasi perizinan Januari s.d. Desember 2023: $\frac{\text{Realisasi layanan perizinan}}{\text{Target pemberian layanan perizinan}} \times 100\%$ Target pemberian layanan sebanyak 25 perizinan . Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan jasa perizinan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah Perizinan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PTST BPKS

Realisasi Layanan Perizinan Kumulatif per Kuartal

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
100 Persen	80,0 Persen	148,0 Persen	212,0 Persen	280,0 Persen

Analisis dan asumsi:

Peningkatan pada perizinan pembebasan PPN untuk barang dalam negeri (*endorsment*).

Disusun oleh,
**Kepala Unit Pelaksana
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**

Hendra Setiawan, A.MD.

NPP. 10.00213

1.3. IKU-3: PENGGUNAAN LAYANAN ASET

Laporan Persentase Penggunaan Layanan Aset di Kawasan Sabang ini disusun oleh Direktorat Pemanfaatan Aset.

Persentase Penggunaan Layanan Aset	
Sasaran Strategis	: Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Utama	: Persentase penggunaan layanan aset
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan.
Formula	: $\frac{\text{Jumlah aset BPKS yang dikerjasamakan}}{\text{Total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan}} \times 100\%$ Total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan adalah 95 Aset (Tanah dan Bangunan). Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk memacu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam mengoptimalkan aset yang dimiliki
Satuan Pengukuran	: Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Direktorat Pengelolaan Aset BPKS

Persentase Penggunaan Layanan Aset Kumulatif per Kuartal

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
15 Persen	28/95 29,47 Persen	(+7) 35/95 36,84 Persen	(0) 35/95 36,84 Persen	(+5) 40/95 42,10 Persen

Analisis dan asumsi:

Terjadi peningkatan jumlah layanan aset BPKS (tanah dan bangunan) untuk kebutuhan usaha, baik masyarakat maupun kelompok usaha.

Disusun oleh,
Direktur Pemanfaatan Aset,

Audy Julindra, S.T.
NPP. 03.00213

1.4. IKU-4: REALISASI JUMLAH PNBP

Laporan Realisasi Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini disusun oleh Kepala Biro Keuangan.

Realisasi jumlah PNBP tahun 2023	
Sasaran Strategis	: Jumlah PNBP
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi jumlah PNBP tahun 2023
Deskripsi	: PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN
Formula	: Realisasi Jumlah PNBP Capaian maksimum IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan BLU
Satuan Pengukuran	: Jumlah PNBP
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan

Realisasi Jumlah PNBP Kumulatif per Kuartal (Rp)

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
6,2 Milyar	0 Milyar	1,9 Milyar	2,4 Milyar	5.261.966.504

Analisis dan asumsi:

Capaian ini merupakan reaslisasi PNBPN tertinggi selama BPKS ditetapkan sebagai BLU (2012), walaupun belum mencapai target.

Disusun oleh,
Kepala Biro Keuangan,

Bustami Usman, SE.AK.
NPP. 16.00304

1.5. IKU-5: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dilaksanakan oleh Direktorat Pemanfaatan Aset, dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian ditabulasi dan di analisa oleh Biro Keuangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat				
Sasaran Strategis	:	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi		
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kepuasan Masyarakat		
Deskripsi	:	Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey dapat dihitung berdasarkan kategori berupa indeks kuantitatif atau kualitatif.		
Formula	:	Indeks Kuantitatif		Kualitatif
		Skala 1-5	Skala 1-100	Predikat
		4,01 - 5,00	80,01 – 100,00	Sangat Baik
		3,01 – 4,00	60,01 – 80,00	Baik
		2,01 – 3,00	40,01 – 60,00	Cukup Baik
		1,01 – 2,00	20,01 – 40,00	Kurang Baik
		0,00 – 1,00	00,00 – 20,00	Tidak Baik
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan		
Satuan Pengukuran	:	Indeks		

Indeks Kepuasan Masyarakat Kumulatif per Kuartal

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
<i>Sangat Baik Skala 4,5</i>	-	-	-	<i>Sangat Baik Skala 4,26</i>

Analisis dan asumsi:

Hasil IKM TA.2023 adalah sebesar 4,26, lebih rendah dari target dalam kontrak kinerja sebesar 4,5.

Disusun oleh,
Kepala Biro Keuangan

Bustami Usman, SE.AK.
NPP. 16.00304

1.6. IKU-6: MODERNISASI PENGELOLAAN BLU

Laporan Modernisasi Pengelolaan BLU ini disusun oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU																																																																																																																								
Sasaran Strategis	:	Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum																																																																																																																						
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																																																																																																																						
Deskripsi	:	Modernisasi Pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara andal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.																																																																																																																						
Formula	:	Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah 100% dengan penjelasan: Penyelesaian Tahapan: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Keleng-kapan Tahapan</th><th colspan="4">Kecepatan Penyelesaian</th><th rowspan="2">Extra Miles</th></tr><tr><th>TW 1</th><th>TW 2</th><th>TW 3</th><th>TW 4</th></tr><tr><td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td>I</td><td>Integrasi Data</td><td>40</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>II</td><td>Analitik Data</td><td>20</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>III</td><td>Sistem Informasi Manajemen</td><td>20</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>Website</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>V</td><td>Operasionalisasi BIOS</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="4">20</td><td>30</td></tr></table> Kecepatan Penyelesaian: Kecepatan penyelesaian dibagi menjadi 4 (empat) range waktu penyelesaian. <table><tr><th>Triwulan</th><th>Standar tahap yang harus diselesaikan</th><th>Target Penyelesaian</th><th>Bobot Capaian</th></tr><tr><td>Triwulan I</td><td>Tahap I</td><td>100%</td><td>40%</td></tr><tr><td>Triwulan II</td><td>Tahap I dan IV</td><td>100%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Triwulan III</td><td>Tahap I, III, dan IV</td><td>100%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Triwulan IV</td><td>Tahap I s.d. V</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Tambahan capaian dapat diklaim jika penyelesaian tahapan telah mencapai 100%. Khusus untuk Indikator "Integrasi Data", capaian kecepatan dapat diklaim jika sudah selesai pengembangan di server <i>production</i> dan <i>endpoint</i> data yang dikirimkan telah lengkap minimal selama 1 triwulan. Kecepatan capaian dihitung secara proporsional sebagai berikut : <table><tr><th>Uraian</th><th>Tw I</th><th>Tw II</th><th>Tw III</th><th>Tw IV</th></tr><tr><td>Integrasi Data</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td><td>25%</td></tr><tr><td>Website</td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Sistem Informasi Manajemen</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Analitik Data</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Extra Miles: <i>Extra Miles</i> merupakan capaian tambahan yang mendukung capaian indikator utama.						No	Uraian	Keleng-kapan Tahapan	Kecepatan Penyelesaian				Extra Miles	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			100%	100%	75%	50%	25%	100%	I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12	II	Analitik Data	20	4	4	4	4	8	III	Sistem Informasi Manajemen	20	4	4	4	3	6	IV	Website	10	4	4	3	2	4	V	Operasionalisasi BIOS	10	4	4	4	4	0			100	20				30	Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian	Triwulan I	Tahap I	100%	40%	Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%	Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%	Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%	Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Integrasi Data	100%	75%	50%	25%	Website	100%	100%	75%	50%	Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%	Analitik Data	100%	100%	100%	100%
No	Uraian	Keleng-kapan Tahapan	Kecepatan Penyelesaian				Extra Miles																																																																																																																	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																																																																																																																		
		100%	100%	75%	50%	25%	100%																																																																																																																	
I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12																																																																																																																	
II	Analitik Data	20	4	4	4	4	8																																																																																																																	
III	Sistem Informasi Manajemen	20	4	4	4	3	6																																																																																																																	
IV	Website	10	4	4	3	2	4																																																																																																																	
V	Operasionalisasi BIOS	10	4	4	4	4	0																																																																																																																	
		100	20				30																																																																																																																	
Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian																																																																																																																					
Triwulan I	Tahap I	100%	40%																																																																																																																					
Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%																																																																																																																					
Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%																																																																																																																					
Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%																																																																																																																					
Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV																																																																																																																				
Integrasi Data	100%	75%	50%	25%																																																																																																																				
Website	100%	100%	75%	50%																																																																																																																				
Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%																																																																																																																				
Analitik Data	100%	100%	100%	100%																																																																																																																				

Modernisasi Pengelolaan BLU Kumulatif per Kuartal

No	Uraian	Kelengkapan	Kecepatan				Extra Miles
			Q1	Q2	Q3	Q4	
I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12
II	Analitik Data	0	0	0	0	0	0
III	Sistem Informasi Manajemen	0	0	0	0	0	0
IV	Website	10	4	4	3	2	4
V	Operasionalisasi BIOS	10	4	4	4	4	0
		60	39				16
			115				

Disusun oleh,
**Kepala Biro Umum dan
 Hubungan Masyarakat**

Firman, S. STP., M.SI
 NPP. 19.00340

Disusun oleh,
Kepala Biro Keuangan

Bustami Usman, SE.AK.
 NPP. 16.00304

1.7. IKU-7: PENYELESAIAN REKOMENDASI MONEV

Laporan Modernisasi Pengelolaan BLU ini disusun oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU											
Sasaran Strategis	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern										
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU										
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPK BLU berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.										
Formula	: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monev dari Direktorat PPK BLU dihitung sebagai berikut: $\frac{\text{Total rekomendasi monev yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil monev}} \times 100\%$ Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monev Direktorat PPK BLU s.d. 31 Desember 2023.										
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.										
Satuan Pengukuran	: Persen (%)										
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known Value</i>										
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i>										
Periode Pelaporan	: Tahunan										
Sumber Data	: Surat dan/atau laporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, serta isian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di BIOS.										
Skala Penilaian	: Perhitungan Capaian IKU yang lebih dari 100% sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian Tindak Lanjut</th><th>Penilaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>>90% s.d. 95%</td><td>125%</td></tr> <tr> <td>>95%</td><td>150%</td></tr> <tr> <td>Tidak Terdapat Rekomendasi</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> Capaian maksimum untuk IKU ini adalah 150%.	Capaian Tindak Lanjut	Penilaian	90%	100%	>90% s.d. 95%	125%	>95%	150%	Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A
Capaian Tindak Lanjut	Penilaian										
90%	100%										
>90% s.d. 95%	125%										
>95%	150%										
Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A										

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monev BLU per Kuartal

TARGET 2023	Q-1 2023	Q-2 2023	Q-3 2023	Q-4 2023
90 Persen	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>

Analisis dan asumsi:

BPKS belum menerima rekomendasi dari PPK BLU di Tahun 2023.

Disusun oleh,
Kepala Biro Keuangan

Bustami Usman, SE.AK.
NPP. 16.00304

2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan per Akun, sesuai Setoran Non Pajak MPN dan BI, serta Potongan SPM, adalah sebagai berikut:

KODE AKUN JENIS PENDAPATAN	SETORAN	POTONGAN	REALISASI
[424121] - PENDAPATAN PENGELOLAAN KAWASAN OTORITA	0, -	5.261.966.504, -	5.261.966.504, -
[425913] - PENERIMAAN KEMBALI BELANJA MODAL TAYL	112.772.162, -	0, -	112.772.162, -
GRAND TOTAL	112.772.162, -	5.261.966.504 -	5.374.738.666, -

MEDIA - 5 - REALISASI PENDAPATAN PER AKUN.

Periode Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan *Automatic Adjustment* Anggaran Kementerian/Lembaga yang berdampak terhadap anggaran BPKS, berikut rinciannya:

RINCIAN	SEMULA	POTONG * / BLOKIR **	MENJADI
<i>AUTO ADJUST.</i>	Rp66.527.529.000, -	Rp4.537.186.000, - **	Rp66.527.529.000, -
<i>POT. AUTO ADJUST.</i>	Rp66.527.529.000, -	Rp4.537.186.000, - *	Rp61.989.606.000, -

MEDIA - 6 - REFOCUSING ANGGARAN PERIODE TAHUN 2022.

Pada Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja secara rinci daya serap anggaran per sumber dana sebagai berikut:

ALOKASI	PAGU/TARGET	REALISASI	%
RM	Rp59.319.606.000, -	Rp 55.277.254.497, -	93,19%
BLU	Rp2.670.000.000, -	Rp 2.400.279.042, -	89,90%
TOTAL	Rp 61.989.606.000, -	Rp 57.677.533.539, -	93,04%

MEDIA - 7 - REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA.

Dilihat dari akun jenis belanja, pada Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja satker dapat dilihat pada tabel berikut:

BELANJA	PAGU	REALISASI	%
PEGAWAI [51]	Rp0, -	Rp0, -	0,00%
BARANG [52]	Rp 47.749.520.000, -	Rp 44.065.901.939, -	92,29%
MODAL [53]	Rp 14.240.086.000, -	Rp 13.611.631.600, -	95,59%
TOTAL	Rp 61.989.606.000, -	Rp 57.677.533.539, -	93,04%

MEDIA - 8 - REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA.

- Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN,
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.



Realisasi belanja per Program dan Kegiatan pada DIPA Tahun Anggaran 2023 daya serapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

KODE - PROGRAM - KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
[118.01] BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS)	61.989.606.000, -	57.677.533.539, -	93,04%
[118.01.EH] PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS	26.173.966.000, -	24.145.769.367, -	92,25%
[5164] - PERENCANAAN TEKNIS SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	100.000.000, -	72.153.300, -	72,15%
[5165] - PEMBANGUNAN SARPRAS KAWASAN SERTA PENDUKUNGNYA	16.896.892.000, -	16.223.293.550, -	96,01%
[5166] - PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.867.680.000, -	2.495.588.595, -	87,02%
[5167] - PROMOSI DAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN	984.864.000, -	956.242.547, -	97,09%
[5168] - PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN INVESTASI	1.000.000.000, -	669.149.182, -	66,91%
[5169] - PEMANFAATAN DAN PENGAMANAN ASET BPKS	648.299.000, -	403.034.600, -	62,17%
[5732] - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	856.231.000, -	792.183.337, -	92,52%
[5733] - PENYELENGARAAN MANAJEMEN PELABUHAN BERSTANDAR INTERNASIONAL	2.820.000.000, -	2.534.124.256, -	89,86%
[118.01.WA] PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	35.815.640.000, -	33.531.764.172, -	93,62%
[5158] - PENYUSUNAN RENCANA UMUM, PROGRAM DAN ANGGARAN PENELITIAN DAN DATA/INFORMASI	250.000.000, -	148.290.296, -	59,32%
[5160] - KOORDINASI HUKUM KEHUMASAN ADMINISTRASI UMUM KEARSIPAN DAN SDM	34.756.440.000, -	32.782.976.587, -	94,32%
[5161] - ADMINISTRASI KEUANGAN PENATAUSAHAAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	285.200.000, -	250.359.862, -	87,78%
[5163] - PENGAWASAN AKUNTABILITAS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN	232.000.000, -	145.797.090, -	62,84%
[5212] - PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KINERJA LEMBAGA	292.000.000, -	204.340.337, -	69,98%

MEDIA - 9 - REALISASI BELANJA PER PROGRAM DAN KEGIATAN.

Berikut ringkasan pagu dan realisasi anggaran jangka menengah BLU BPKS periode Tahun 2020-2024.

TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			2024
PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU
110.14	71.73	69.36	69.362	69.362	91,1	69.362	63.020	90,8	61.989	57.677	93,0	62.306

MEDIA - 10 - PAGU & REALISASI JANGKA MENENGAH BLU BPKS.

- Bersumber dan diolah dari Aplikasi OM-SPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara, Kementerian Keuangan.



BAB - IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BLU BPKS periode Tahun 2023 ini menyajikan informasi tentang hasil-hasil kinerja yang dicapai pada periode Tahun Anggaran 2023 secara menyeluruh, dalam upaya meningkatkan mutu Kementerian Lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan secara riil bagi masyarakat. Berbagai keberhasilan maupun kekurangan sebagaimana tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama, telah tergambarkan secara rinci pada tabel, grafik, gambar dan uraian pada bab sebelumnya.

Secara umum target-target sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama belum berhasil dicapai dan bahkan beberapa di antaranya jauh dari yang ditargetkan. Terhadap indikator kinerja yang tidak mencapai target, untuk meningkatkan capaian *indicator outcome* yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja, BPKS ke depan akan berupaya meningkatkan fungsi koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efektivitas instrumen kebijakan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian *outcome* bisa disinergikan dengan kebijakan dan program dari Kementerian/Lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Demikian juga upaya meningkatkan persentase serapan anggaran, di antaranya melalui penguatan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran, dan monitoring dan evaluasi serta penguatan sistem manajemen standar. Sehingga ke depannya efektivitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

Pelaksanaan program anggaran dan kegiatan rutin dilakukan monitoring secara berkala, reviu dan audit oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI), yang telah melakukan audit dan evaluasi terhadap penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan di beberapa unit kerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi BPKS di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga BPKS mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

Sabang, Februari 2024

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI
BAGIAN SISTEM INFORMASI**



LAMPIRAN

LAMPIRAN - I **KONTRAK KINERJA**

LAMPIRAN - II **DATA PENDUKUNG LAINNYA**



PERJANJIAN KINERJA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN



DENGAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

TAHUN 2023

Nomor : PRJ-199/PB/2023

Nomor : PR.01.01/1/I/2023

Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan Layanan Umum yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Astera Primanto Bhakti
Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan RI
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Junaidi
Jabatan : Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bersepakat bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, ditetapkan kontrak kinerja dengan ketentuan:

1. PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja Utama	Target
1	Peningkatan layanan kepelabuhanan umum	Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan	100%
2	Peningkatan pelayanan perizinan	Realisasi Perizinan	100%
3	Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi	Persentase penggunaan layanan aset	15%
4	Jumlah PNB	Realisasi jumlah PNB tahun 2023	Rp 6,2 Miliar
5	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi	Indeks Kepuasan Masyarakat	4,5 (skala 1-5)
6	Pengembangan Sistem Informasi BLU	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
7	Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU	90%

2. PIHAK KEDUA bersedia menerima konsekuensi atas capaian target kinerja tersebut.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan rewiu dan evaluasi atas capaian kinerja dan dipergunakan sebagai pertimbangan pemberian remunerasi.

PIHAK PERTAMA,


Astera Primanto Bhakti



Jakarta, 31 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


Junaidi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

1. Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan

Sasaran Strategis	: Peningkatan layanan kepelabuhanan umum
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Jasa Layanan Kepelabuhanan
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah layanan kepelabuhanan dalam tahun berjalan (berbayar dan tidak berbayar).
Formula	: Akumulasi jumlah layanan Januari s.d. Desember 2023: $\frac{\text{Realisasi jasa layanan kepelabuhanan}}{\text{Target pemberian layanan jasa kepelabuhanan}} \times 100\%$ Target pemberian layanan sebanyak 62 kali. Capaian maksimum IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan pengguna layanan kepelabuhanan di BP Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah layanan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Laporan Keuangan

2. Realisasi Perizinan (*Endorsement* dan lain-lain)

Sasaran Strategis	: Peningkatan Pelayanan Perizinan
Indikator Kinerja Utama	: Realisasi Perizinan (<i>Endorsement</i> dan lain-lain)
Deskripsi	: IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah realisasi perizinan yang dikeluarkan oleh unit PTSP BPKS.
Formula	: Akumulasi realisasi perizinan Januari s.d. Desember 2023: $\frac{\text{Realisasi layanan perizinan}}{\text{Target pemberian layanan perizinan}} \times 100\%$ Taget pemberian layanan sebanyak 25 perizinan. Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk mendorong Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam meningkatkan jasa perizinan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sabang
Satuan Pengukuran	: Jumlah Perizinan
Jenis Konsolidasi Periode	: <i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	: <i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PTST BPKS

3. Persentase Penggunaan Layanan Aset

Sasaran Strategis	:	Peningkatan pengelolaan aset untuk fungsional dan pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase penggunaan layanan aset
Deskripsi	:	IKU ini digunakan untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan.
Formula	:	$\frac{\text{Jumlah aset BPKS yang dikerjasamakan}}{\text{Total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan}} \times 100\%$ Total aset BPKS yang dapat dikerjasamakan adalah 95 Aset (Tanah dan Bangunan). Capaian maksimum untuk IKU ini adalah: 150%
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam mengoptimisasikan aset yang dimiliki
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Direktorat Pengelolaan Aset BPKS

4. Realisasi jumlah PNBPN tahun 2023

Sasaran Strategis	:	Jumlah PNBPN
Indikator Kinerja Utama	:	Realisasi jumlah PNBPN tahun 2023
Deskripsi	:	PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN
Formula	:	Realisasi Jumlah PNBPN Capaian maksimum IKU ini adalah: 150%
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk memacu Pemimpin BLU agar meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan BLU
Satuan Pengukuran	:	Jumlah PNBPN
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Tahunan
Sumber Data	:	Laporan Keuangan

5. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

Sasaran Strategis	:	Pengembangan Sistem Informasi Badan Layanan Umum																																																																																																																	
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU																																																																																																																	
Deskripsi	:	Modernisasi Pengelolaan BLU adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan BLU untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara andal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.																																																																																																																	
Formula	:	Persentase penyelesaian pengembangan modernisasi BLU pada tahun 2023 terdiri dari 5 (lima) tahapan dengan dasar nilai capaian tiap triwulan adalah 100% dengan penjelasan: Penyelesaian Tahapan: <table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Keleng- kapan Tahapan</th><th colspan="4">Kecepatan Penyelesaian</th><th rowspan="2">Extra Miles</th></tr><tr><th>TW 1</th><th>TW 2</th><th>TW 3</th><th>TW 4</th></tr><tr><td></td><td></td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr><tr><td>I</td><td>Integrasi Data</td><td>40</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>12</td></tr><tr><td>II</td><td>Analitik Data</td><td>20</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>III</td><td>Sistem Informasi Manajemen</td><td>20</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>IV</td><td>Website</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>V</td><td>Operasionali sasi BIOS</td><td>10</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="4">20</td><td>30</td></tr></table> Kecepatan Penyelesaian: Kecepatan penyelesaian dibagi menjadi 4 (empat) <i>range</i> waktu penyelesaian. <table><tr><th>Triwulan</th><th>Standar tahap yang harus diselesaikan</th><th>Target Penyelesaian</th><th>Bobot Capaian</th></tr><tr><td>Triwulan I</td><td>Tahap I</td><td>100%</td><td>40%</td></tr><tr><td>Triwulan II</td><td>Tahap I dan IV</td><td>100%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Triwulan III</td><td>Tahap I, III, dan IV</td><td>100%</td><td>70%</td></tr><tr><td>Triwulan IV</td><td>Tahap I s.d. V</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Tambahan capaian dapat diklaim jika penyelesaian tahapan telah mencapai 100%. Khusus untuk Indikator "Integrasi Data", capaian kecepatan dapat diklaim jika sudah selesai pengembangan di server <i>production</i> dan <i>endpoint</i> data yang dikirimkan telah lengkap minimal selama 1 triwulan. Kecepatan capaian dihitung secara proporsional sebagai berikut : <table><tr><th>Uraian</th><th>Tw I</th><th>Tw II</th><th>Tw III</th><th>Tw IV</th></tr><tr><td>Integrasi Data</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td><td>25%</td></tr><tr><td>Website</td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td><td>50%</td></tr><tr><td>Sistem Informasi Manajemen</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>75%</td></tr><tr><td>Analitik Data</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table> Extra Miles: <i>Extra Miles</i> merupakan capaian tambahan yang mendukung capaian indikator utama.	No	Uraian	Keleng- kapan Tahapan	Kecepatan Penyelesaian				Extra Miles	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			100%	100%	75%	50%	25%	100%	I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12	II	Analitik Data	20	4	4	4	4	8	III	Sistem Informasi Manajemen	20	4	4	4	3	6	IV	Website	10	4	4	3	2	4	V	Operasionali sasi BIOS	10	4	4	4	4	0			100	20				30	Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian	Triwulan I	Tahap I	100%	40%	Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%	Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%	Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%	Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Integrasi Data	100%	75%	50%	25%	Website	100%	100%	75%	50%	Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%	Analitik Data	100%	100%	100%	100%
No	Uraian	Keleng- kapan Tahapan				Kecepatan Penyelesaian					Extra Miles																																																																																																								
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4																																																																																																													
		100%	100%	75%	50%	25%	100%																																																																																																												
I	Integrasi Data	40	4	3	2	1	12																																																																																																												
II	Analitik Data	20	4	4	4	4	8																																																																																																												
III	Sistem Informasi Manajemen	20	4	4	4	3	6																																																																																																												
IV	Website	10	4	4	3	2	4																																																																																																												
V	Operasionali sasi BIOS	10	4	4	4	4	0																																																																																																												
		100	20				30																																																																																																												
Triwulan	Standar tahap yang harus diselesaikan	Target Penyelesaian	Bobot Capaian																																																																																																																
Triwulan I	Tahap I	100%	40%																																																																																																																
Triwulan II	Tahap I dan IV	100%	50%																																																																																																																
Triwulan III	Tahap I, III, dan IV	100%	70%																																																																																																																
Triwulan IV	Tahap I s.d. V	100%	100%																																																																																																																
Uraian	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV																																																																																																															
Integrasi Data	100%	75%	50%	25%																																																																																																															
Website	100%	100%	75%	50%																																																																																																															
Sistem Informasi Manajemen	100%	100%	100%	75%																																																																																																															
Analitik Data	100%	100%	100%	100%																																																																																																															

Tahap	Uraian	Extra Miles	Poin
1	Integrasi Data	Kelengkapan Jangka Waktu Pengiriman Data	12
2	Analitik Data	a. SDM / Bagian di bidang Analisis Data b. Analisis data pada level Prediktif / Preskriptif	8
3	Sistem Informasi Manajemen	Penyediaan aplikasi <i>mobile</i> untuk pemberian layanan	6
4	Website	Website muncul pada halaman pertama <i>search engine</i> (SEO)	4

Persentase Capaian =
Persentase Penyelesaian Tahapan + Persentase Extra Miles +
Persentase Kecepatan Penyelesaian

$$\left\{ \frac{\sum \text{poin tahapan} \cdot \text{bobot}}{100} + \frac{\sum \text{poin extra miles} \cdot \text{bobot}}{100} \right\} + \frac{\sum \text{poin kecepatan} \cdot \text{bobot}}{100}$$

Capaian tambahan terdiri dari 2 komponen yaitu Kecepatan Penyelesaian (max. 20 poin) dan *Extra Miles* (max. 30 poin), untuk pembobotan dilakukan secara proporsional. *Extra Miles* dapat dikerjakan beriringan dengan indikator utama.

Capaian maksimum untuk IKU ini: 150%.

Tujuan	:	Mengukur tingkat modernisasi BLU dalam rangka peningkatan layanan, akuntabilitas manajemen dan pemanfaatan data dalam rangka pengambilan keputusan (<i>decision support system</i>).
Satuan Pengukuran	:	Persentase (%)
Jenis Konsolidasi Periode	:	<i>Take Last Known</i>
Polarisasi Indikator Kinerja	:	<i>Maximize</i> (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	:	Triwulanan
Sumber Data	:	1. Data pada BIOS dan data pada sistem informasi BLU; dan 2. Data primer sebagai pembanding/penguji kevalidan data yang terekam pada sistem

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	:	Kepuasan masyarakat Pengguna Layanan yang Tinggi			
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kepuasan Masyarakat			
Deskripsi	:	Kepuasan masyarakat adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasil survey dapat dihitung berdasarkan kategori berupa indeks kuantitatif atau kualitatif.			
Formula	:	Indeks Kuantitatif		Kualitatif	
		Skala 1-5	Skala 1-100	Predikat	Predikat
		4,01 – 5,00	80,01 – 100,00	Sangat Baik	A
		3,01 – 4,00	60,01 – 80,00	Baik	B
		2,01 – 3,00	40,01 – 60,00	Cukup Baik	C
		1,01 – 2,00	20,01 – 40,00	Kurang Baik	D
		0,00 – 1,00	00,00 – 20,00	Tidak Baik	E
Tujuan	:	IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan			
Satuan Pengukuran	:	Indeks			

Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize (semakin tinggi capaian semakin baik)
Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Hasil Survey

7. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU

Sasaran Strategis	: Kinerja pengelolaan keuangan BLU yang efektif, efisien, akuntabel dan modern										
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat PPK BLU										
Deskripsi	: Penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) adalah tindak lanjut yang dilaksanakan atas saran dan masukan yang disampaikan dalam Laporan Monev Direktorat PPK BLU berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.										
Formula	: Perhitungan capaian kinerja penyelesaian rekomendasi hasil monev dari Direktorat PPK BLU dihitung sebagai berikut: $\frac{\text{Total rekomendasi monev yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil monev}} \times 100\%$ Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monev Direktorat PPK BLU s.d. 31 Desember 2023.										
Tujuan	: IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas BLU dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus-menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan BLU yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja BLU.										
Satuan Pengukuran	: Persen (%)										
Jenis Konsolidasi Periode	: Take Last Known Value										
Polarisasi Indikator Kinerja	: Maximize										
Periode Pelaporan	: Tahunan										
Sumber Data	: Surat dan/atau laporan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi, serta isian tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi di BIOS.										
Skala Penilaian	: Perhitungan Capaian IKU yang lebih dari 100% sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capaian Tindak Lanjut</th><th>Penilaian</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>>90% s.d. 95%</td><td>125%</td></tr> <tr> <td>>95%</td><td>150%</td></tr> <tr> <td>Tidak Terdapat Rekomendasi</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> Capaian maksimum untuk IKU ini adalah 150%.	Capaian Tindak Lanjut	Penilaian	90%	100%	>90% s.d. 95%	125%	>95%	150%	Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A
Capaian Tindak Lanjut	Penilaian										
90%	100%										
>90% s.d. 95%	125%										
>95%	150%										
Tidak Terdapat Rekomendasi	N/A										

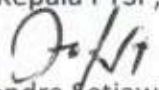
**REKAPITULASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
UNIT PTSP TAHUN 2023**

NO	IZIN DAN NON PERIZINAN	REALISASI
1	Izin Pemasukan Barang	27 Izin
2	Izin Investasi (Nomor Induk Berusaha/NIB)	1 NIB
3	Rekomendasi Bongkar	33 Rekomendasi
4	Tanda Pendaftaran Perusahaan (TPP)	8 TPP
5	Pendapatan PTSP	Rp. 2.319.848.193

Sabang, 31 Desember 2023

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG

Kepala PTSP,


Hendra Setiawan

NPP. 10.00213

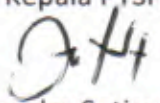
REKAPITULASI TANDA PENDAFTARAN PERUSAHAAN (TPP)

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR TPP	TANGGAL TPP
1	PT. PACTO	505/PTSP-BPKS/01	06-Jan-23
2	PT. AMER MANDIRI JAYA	505/PTSP-BPKS/02	06-Jan-23
3	PT. MITRA JAYA IMPORT	505/PTSP-BPKS/03	30-Jan-23
4	PT. INTI GLOBALINDO SAMUDRA	505/PTSP-BPKS/05	16-Agu-23
5	PT. ANNISSA PUTRI PHONNA	505/PTSP-BPKS/06	22-Agu-23
6	PT. GAS ANEUK MEUGAH SABANG	505/PTSP-BPKS/07	22-Des-23
7	PT. RATU MULYA JAYA	505/PTSP-BPKS/08	22-Des-23
8	PT. BERKAH MARITIM AGENSI	505/PTSP-BPKS/09	26-Des-23

Sabang, 31 Desember 2023

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG

Kepala PTSP,

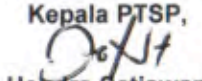

Hendra Setiawan

NPP. 10.00213

REKAPITULASI PENDAPATAN PNB
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) BPKS
BULAN JANUARI - DESEMBER 2023

NO	BULAN	NAMA PERUSAHAAN	TGL TIBA BARANG/KAPAL	JENIS BARANG	JUMLAH	VOLUME (TON)	NILAI	JASA PELAYANAN	ASAL BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	PT. PERTAMINA	05 Januari 2023 MT. AEROSEA CATALINA	BBM	800 KL	-	Rp 9.846.138.155	Rp 98.461.382	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/01 Tanggal 04 Januari 2023
2		PT. PERTAMINA	20 Januari 2023 MT. AEROSEA CATALINA	BBM	1.300 KL	-	Rp 12.780.614.156	Rp 127.806.142	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/02 Tanggal 20 Januari 2023
3	Februari	PT. PERTAMINA	11 Februari 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	800 KL	-	Rp 7.699.004.408	Rp 76.990.044	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/03 Tanggal 08 Februari 2023
4		PT. PERTAMINA	26 Februari 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	700 KL	-	Rp 7.642.093.111	Rp 76.420.931	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/04 Tanggal 24 Februari 2023
5	Maret	PT. PERTAMINA	10 Maret 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1.100 KL	-	Rp 8.970.879.504	Rp 89.708.795	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/05 Tanggal 09 Maret 2023
6		CV. PUSAKA SABANG	-	GENERAL CARGO	-	-	-	-	Malaysia	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/06 Tanggal 10 Maret 2023 KAPAL / BARANG BELUM MASUK
7		PT. PERTAMINA	13 Maret 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	600 KL	-	Rp 6.746.450.102	Rp 67.464.501	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/07 Tanggal 11 Maret 2023
8		PT. PERTAMINA	30 Maret 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	700 KL	-	Rp 7.770.525.952	Rp 77.705.260	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/08 Tanggal 29 Maret 2023
9	April	PT. PERTAMINA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/09 Tanggal 12 April 2023 Izin ini dibatalkan dgn surat Permohonan Pembatalan dari PT. Pertamina Trans Kontinental Nomor : 031/J4010/SAB/2023-SO Tgl. 17 April 2022.
10		PT. PERTAMINA	18 April 2023 MT. AEROSEA CATALINA	BBM	600 KL	-	Rp 6.449.797.644	Rp 64.497.976	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/10 Tanggal 17 April 2023
11		PT. PERTAMINA	29 April 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	900 KL	-	Rp 10.368.914.559	Rp 103.689.146	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/11 Tanggal 27 April 2023
12	Mei	PT. PERTAMINA	14 Mei 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	700 KL	-	Rp 7.787.170.858	Rp 77.871.709	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/12 Tanggal 13 Mei 2023
13		PT. PERTAMINA	15 Mei 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1.100 KL	-	Rp 9.006.560.752	Rp 90.065.608	Lhokseumawe	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/13 Tanggal 15 Mei 2023
14		PT. PERTAMINA	28 Mei 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	600 KL	-	Rp 6.859.968.447	Rp 68.599.684	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/14 Tanggal 26 Mei 2023

15	Juni	PT. PERTAMINA	13 Juni 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	900 KL	-	Rp 10.395.777.130	Rp 103.957.771	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/15 Tanggal 13 Juni 2023
16	Juli	PT. PERTAMINA	02 Juli 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1000 KL	-	Rp 11.794.707.763	Rp 117.947.078	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/16 Tanggal 27 Juni 2023
17		PT. PERTAMINA	21 Juli 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1.100 KL	-	Rp 8.928.347.098	Rp 89.283.471	Lhokseumawe	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/17 Tanggal 18 Juli 2023
18		PT. PERTAMINA	26 Juli 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	1.200 KL	-	Rp 14.186.211.890	Rp 141.862.119	Lhokseumawe	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/18 Tanggal 25 Juli 2023
19	Agustus	PT. PERTAMINA	18 Agustus 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	1.000 KL	-	Rp 11.603.249.084	Rp 116.032.491	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/19 Tanggal 16 Agustus 2023
20		PT. SABANG MOTOR	31 Agustus 2023 Mobil Pick Up (BL 8128 MA)	- CPU - Printer - UPS - Kursi - Filling Kabinet - Tire Changer - Nitrogen - Oil Extraktor - Ragum - Spring Balancing	2 3 2 10 2 1 1 1 1 9	-	Rp 69.748.378	Rp 697.484	Medan	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/20 Tanggal 24 Agustus 2023
21	September	PT. PERTAMINA	08 September 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	1.000 KL	-	Rp 11.931.602.503	Rp 119.316.025	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/21 Tanggal 06 September 2023
22	Oktober	PT. PERTAMINA	04 Oktober 2023 MT. GARUDA ASIA	BBM	2.300 KL	-	Rp 23.263.472.197	Rp 232.634.722	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/22 Tanggal 03 Oktober 2023
23		PT. PERTAMINA	28 Oktober 2023 MT. MUMBAI	BBM	500 KL	-	Rp 5.356.987.078	Rp 53.569.871	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/23 Tanggal 26 Oktober 2023
24	November	PT. PERTAMINA	04 November 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	500 KL	-	Rp 5.145.186.034	Rp 51.451.860	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/24 Tanggal 2 November 2023
25		PT. MULTAZAM SABANG GROUP	-	GENERAL CARGO	-	-	-	-	Malaysia dan Thailand	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/25 Tanggal 8 November 2023 KAPAL / BARANG BELUM MASUK
		PT. PERTAMINA	10 November 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1.500 KL	-	Rp 14.455.706.586	Rp 144.557.066	Krueng Raya	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/26 Tanggal 8 November 2023
26		PT. PERTAMINA	10 Desember 2023 MT. TRIAKSA 17	BBM	1.100 KL	-	Rp 12.925.705.690	Rp 129.257.057	Lhokseumawe	Surat Izin Pemasukan Barang Ke Kawasan Sabang No. 513/PTSP-BPKS/27 Tanggal 7 Desember 2023
JUMLAH							Rp 2.319.848.193			

Sabang, 31 Desember 2023
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG
Kepala PTSP,

Hehdra Setiawan
NPP. 10.00213

— 2023 —

LAPORAN KINERJA

**BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG**

LAMPIRAN-III

IKU-3:

PENGUNAAN LAYANAN ASET

**LAPORAN KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
PERIODE TAHUN 2023**



Jl. Panglima Polem, No. 1
Kuta Barat, Sukakarya
Sabang - 23512
Aceh, Indonesia
www.bpks.go.id
info@bpks.go.id

IKU-3: PENGGUNAAN LAYANAN ASET

Laporan Penggunaan Layanan Aset di Kawasan Sabang ini disusun oleh Direktorat Pemanfaatan Aset. Penggunaan Layanan Aset di Kawasan Sabang ini merupakan laporan untuk mengukur jumlah aset yang dikerjasamakan dibandingkan dengan yang dapat dikerjasamakan.

FORMULASI

$$\frac{\text{Jumlah Aset BPKS yang dikerjasamakan}}{\text{Total Aset BPKS yang dapat dikerjasamakan}} \times 100\%$$

Persentase Penggunaan Layanan Aset di Kawasan Sabang merupakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk memacu Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dalam optimalisasi aset yang dimiliki.

Total Aset yang dapat dikerjasamakan (berpotensi) pada periode Tahun 2023 adalah 95 (sembilan puluh lima) aset.

Jumlah aset yang dapat dikerjasamakan s.d. Desember 2023 adalah 40 (empat puluh aset) yang terdiri dari :

- 14 aset yang dikerjasamakan pada tahun 2021-2023
- 14 aset yang dikerjasamakan pada tahun 2022-2023
- 7 aset yang dikerjasamakan s.d September 2023
- 5 aset yang dapat dikerjasamakan s.d Desember 2023

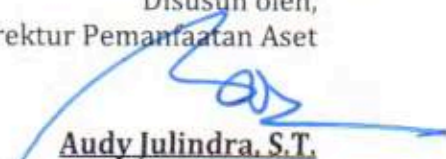
Persentase Penggunaan Layanan Aset Kumulatif per Kuartal Tahun 2023

TARGET 2023	CAPAIAN Q-1 2023	CAPAIAN Q-2 2023	CAPAIAN Q-4 2023	CAPAIAN 2023
15 Persen	28/95 29,47 Persen	(+7) 35/95 36,84 Persen	(+5) 40/95 42,10 Persen	40/95 42,10 Persen

Persentase Penggunaan Layanan Aset per Oktober 2023

42,10 Persen

Disusun oleh,
Direktur Pemanfaatan Aset


Audy Julindra, S.T.
NPP. 03.00213



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	0	0	0	0	5,261,966,504	0	5,261,966,504
2	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	112,772,162	0	0	0	0	112,772,162
GRAND TOTAL		0	112,772,162	0	0	5,261,966,504	0	5,374,738,666



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai V, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5632,
(021) 3812767; Faksimile (021) 3812767; Laman: www.blu.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-6/PB.5/2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Badan Layanan Umum 2023

12 Januari 2024

Yth. Para Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)

Sehubungan dengan kegiatan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Badan Layanan Umum Tahun 2023, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan survei tahunan dilakukan secara rutin untuk mengukur kualitas layanan yang diberikan BLU kepada masyarakat sebagai hasil dari kinerja pembinaan yang telah dilakukan Direktorat PPK BLU kepada BLU.
2. Survei dilakukan bekerjasama dengan surveyor independen, Tim Pusat Studi Akuntansi Universitas Padjajaran, dengan penyebaran kuesioner kepada pengguna layanan internal maupun eksternal di seluruh BLU sepanjang bulan Juli s.d. Oktober 2023 dan *Focus Group Discussion* (FGD) pada bulan Desember untuk mengkonfirmasi hasil survei sementara serta mengidentifikasi isu-isu yang belum terungkap melalui kuesioner.
3. Survei dilakukan terhadap semua satker yang berstatus BLU sejak tahun 2021 dan berhasil diperoleh skor sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan	BLU Kesehatan	BLU Pendidikan	BLU Lainnya	Rata-Rata
Internal	4,18	4,18	4,23	4,19
Eksternal	4,38	4,32	4,62	4,44
Rata-Rata	4,28	4,25	4,42	4,31

4. Survei diikuti oleh total 54.204 responden dimana tingkat kepatuhan atas partisipasi survei rata-rata pada BLU Kesehatan sebanyak 37,19%, pada BLU Pendidikan sebanyak 56,78%, dan BLU Lainnya sebanyak 10,62%.
5. Berdasarkan hasil survei, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian setiap rumpun adalah sebagai berikut:
 - a. BLU Rumpun Pendidikan:
 1. Meningkatkan fasilitas kantin, toilet, dan akomodasi / asrama mahasiswa atau diklat yang memadai
 2. Memperbaiki fasilitas untuk mahasiswa atau peserta diklat yang mengalami disabilitas agar dapat memberikan kenyamanan
 3. Meminimalisir adanya kesalahan informasi pada aplikasi digital pelayanan BLU
 - b. Rumpun Kesehatan
 1. Meningkatkan kualitas fasilitas parkir dan kantin Rumah Sakit
 2. Meminimalisir adanya kesalahan informasi pada aplikasi pelayanan digital dan menciptakan aplikasi yang mudah digunakan bagi pasien
 3. Mengevaluasi dan meningkatkan sistem insentif pegawai Rumah Sakit agar dapat meningkatkan kesejahteraan

- c. BLU Lainnya
 - 1. Peningkatan sosialisasi atas Kinerja BLU kepada pegawai BLU dan menyaring feedback dari pegawai dalam rangka peningkatan kualitas tempat kerja
 - 2. BLU secara berkala melakukan benchmarking kepada institusi serupa sebagai upaya peningkatan kualitas tatakelola dan layanan secara terus menerus
- 6. Untuk memudahkan pengelompokan hasil survey atas layanan BLU, kami membaginya ke dalam 4 *cluster*, yang terdiri dari:
 - a. *Cluster* pertama, yaitu *Cluster* BLU yang memiliki skor pelayanan eksternal dan internal yang tertinggi. BLU yang masuk pada kategori ini dapat menjadi contoh terbaik praktek pelayanan, dan diharapkan dapat mempertahankan hasil yang dicapai. Pada *Cluster* ini terdapat 34 BLU Kesehatan, 18 BLU Pendidikan, dan 24 BLU Lainnya.
 - b. *Cluster* kedua, yaitu *Cluster* BLU yang memiliki skor pelayanan eksternal yang cukup tinggi, namun memiliki skor pelayanan internal yang rendah. BLU yang masuk kategori ini dapat meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan internalnya. Pada *Cluster* ini terdapat 37 BLU Kesehatan, 28 BLU Pendidikan, dan 5 BLU Lainnya.
 - c. *Cluster* ketiga, yaitu *Cluster* BLU yang memiliki skor pelayanan internal yang cukup tinggi, namun memiliki skor pelayanan eksternal yang rendah. BLU yang masuk kategori ini dapat meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan eksternalnya. Pada *Cluster* ini terdapat 14 BLU Kesehatan, 45 BLU Pendidikan, dan 2 BLU Lainnya
 - d. *Cluster* keempat, yaitu *Cluster* BLU yang memiliki skor pelayanan eksternal dan internal yang terendah. BLU yang masuk pada kategori ini harus sangat memperbaiki kualitas pelayanan, baik pada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pada *Cluster* ini terdapat 13 BLU kesehatan dan 10 BLU Pendidikan.
- 7. Selain untuk mengukur kualitas layanan serta pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat PPK BLU, hasil survei juga dapat digunakan oleh BLU untuk keperluan manajerial sebagai dasar pengembangan/perbaikan layanan kedepannya.
- 8. Berdasarkan hal di atas, terlampir kami sampaikan hasil survei tiap BLU untuk dapat menjadi bahan evaluasi ke depan bagi para Pembina maupun BLU masing-masing. Adapun hasil survei yang disampaikan hanya yang telah memenuhi kebutuhan responden minimal 30 untuk internal dan 30 untuk eksternal.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah



Yth. Para Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga:

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Sekretaris Kementerian, Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Pertahanan (012)

1. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
2. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
3. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan
4. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan
5. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Udara, Kementerian Pertahanan

Kementerian Keuangan (015)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
5. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian (018)

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

Kementerian Perindustrian (019)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
2. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengembangan SDM Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan (022)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Kementerian Kesehatan (024)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan

4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama (025)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
3. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (040)

1. Sekretaris, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Deputy Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah (044)

1. Sekretaris, Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah
2. Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

Badan Riset Dan Inovasi Nasional (124)



Kementerian Keuangan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran
Pusat Studi Akuntansi

**HASIL SURVEY TINGKAT KEPUASAN LAYANAN
BLU PENGELOLA DANA, PENGELOLA KAWASAN, DAN PENYEDIA BARANG/JASA LAINNYA
TAHUN 2023**

Panduan Skala

1.00 - 1.80	tidak baik
1.81 - 2.60	kurang baik
2.61 - 3.40	cukup baik
3.41 - 4.20	baik
4.21 - 5.00	sangat baik

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Total Jumlah Responden	
Internal	73 orang
Eksternal	47 orang

I. Rekapitulasi Kuesioner Internal

Dimensi	Indikator	Rata-Rata
Structure	Tujuan dan strategi dari pengelolaan BLU telah dinyatakan secara jelas dalam visi – misi	4.36
	Kerangka hukum pengelolaan BLU telah disusun secara sistematis dan jelas	4.21
	Struktur pengelolaan BLU telah menyesuaikan dengan dinamika organisasi dan bisnis	4.07
	Rata-Rata	4.21
Fiscal Treatment	Sumber pendanaan keuangan BLU telah direncanakan dan dilaksanakan dengan jelas	4.10
	Bentuk penggunaan dan pembelanjaan keuangan BLU telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	4.25
	Rata-Rata	4.17
Governance Process	Peranan, tugas pokok dan fungsi pimpinan dan aparatur dalam BLU sudah jelas ditetapkan	4.11
	BLU memiliki standar kode etika internal yang komprehensif untuk manajemen dan stafnya	4.01
	Rata-Rata	4.06
Transparency and	BLU menginformasikan kinerja dan pelayanan dari BLU melalui berbagai media informasi publik	3.95
	BLU secara berkala membandingkan kinerja dengan standar peringkat tertentu atau benchmark tertentu.	3.86

Accountability	Terdapat pemeriksaan internal berjenjang untuk pengelolaan BLU	3.86
	Rata-Rata	3.88
Operational Activities	Laporan kinerja BLU telah mencakup seluruh kegiatan operasional dari BLU	3.89
	Laporan kinerja BLU telah menjelaskan peran dari seluruh SDM yang ada di BLU	4.07
	Laporan kinerja BLU telah menjelaskan kontribusi dari sarana dan prasarana yang ada di BLU	3.88
	Rata-Rata	3.99
Reporting	BLU menyusun laporan berkala yang mencakup informasi tentang kinerja BLU	3.98
	Laporan yang disusun BLU diketahui oleh karyawan BLU dan dijadikan umpan balik	4.07
	Rata-Rata	3.81
Behavioral Management	BLU memiliki kebijakan manajemen risiko operasional	3.94
	BLU memiliki kebijakan tentang standar penggunaan dana dan efisiensi dana	3.78
	Rata-Rata	4.00
Kualitas Sistem	Aplikasi Pelayanan Digital fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan	3.89
	Aplikasi Pelayanan Digital menyediakan informasi dalam format sesuai kebutuhan	3.89
	Aplikasi Pelayanan Digital mudah untuk diakses kapanpun dibutuhkan.	3.92
	Aplikasi Pelayanan Digital menghasilkan informasi yang lengkap	3.99
	Aplikasi Pelayanan Digital dapat dioperasikan tanpa kendala	3.93
	Instruksi atau petunjuk dalam menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital jelas dan mudah dipahami	3.82
	Aplikasi Pelayanan Digital memiliki kecepatan akses yang baik pada saat digunakan.	3.88
	Rata-Rata	3.89
Kualitas Informasi	Informasi dalam Aplikasi Pelayanan Digital disajikan dengan ringkas dan sistematis	3.95
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital disajikan tepat waktu (real-time).	3.90
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital mudah dimengerti.	4.00
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital bebas dari kesalahan	3.88
	Informasi yang disajikan oleh Aplikasi Pelayanan Digital relevan (terbaru dan sesuai dengan kebutuhan BLU)	4.01
	Keamanan informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital terjaga.	4.05
	Rata-Rata	3.97
	Pekerjaan akan sulit dilakukan tanpa Aplikasi Pelayanan Digital yang ada.	3.99
	Menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital memberikan kontrol yang besar terhadap pekerjaan	4.15
	Menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital meningkatkan performa pekerjaan/ pemberian layanan.	4.18

Perceived Usefulness	Aplikasi Pelayanan Digital memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pekerjaan	4.04
	Aplikasi Pelayanan Digital memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan/ pemberian layanan dengan cepat.	4.08
	Aplikasi Pelayanan Digital memungkinkan untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada yang mungkin seharusnya dilakukan.	4.07
	Menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital mengurangi waktu yang dihabiskan pada pekerjaan yang tidak produktif.	4.14
	Rata-Rata	4.09

II. Rekapitulasi Kuesioner Eksternal

Dimensi	Indikator	Rata-Rata
The Tangibles	Layanan BLU yang diberikan telah berorientasi pada pelayanan prima	4.64
	Layanan BLU yang diberikan secara tepat waktu	4.64
	Rata-Rata	4.64
Empathy	Pegawai BLU berinteraksi secara baik dengan pengguna layanan	4.66
	Tingkat layanan dan biaya layanan berbanding lurus dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna layanan	4.51
	Layanan yang diberikan menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan rasa persaudaraan	4.64
	Pegawai BLU memiliki sikap yang menyenangkan dan etis	4.60
	Rata-Rata	4.60
Responsiveness	Ketika ada masalah dalam pemberian layanan, pegawai BLU segera merespon	4.62
	Pegawai BLU bersedia membantu pengguna dengan tepat waktu dan secepat mungkin	4.57
	Pengguna diberikan waktu dan tempat khusus untuk pemberian layanan	4.51
	Rata-Rata	4.57
Reliability	Pegawai BLU merespon dengan cepat sesuai janji layanan dan waktu layanan	4.60
	Pegawai BLU memberikan kualitas layanan yang sama pada setiap pengguna	4.62
	BLU telah menyampaikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan kepada pengguna layanan.	4.60
	Rata-Rata	4.60
Assurance	Layanan yang diberikan BLU telah sesuai dengan perkembangan teknologi mutakhir	4.62
	BLU menindaklanjuti keluhan layanan dari pengguna	4.57
	Rata-Rata	4.60
Kualitas Sistem	Aplikasi Pelayanan Digital fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan	4.53
	Aplikasi Pelayanan Digital menyediakan informasi dalam format sesuai kebutuhan.	4.60
	Aplikasi Pelayanan Digital mudah untuk diakses kapanpun dibutuhkan.	4.57
	Aplikasi Pelayanan Digital menghasilkan informasi yang lengkap.	4.55
	Aplikasi Pelayanan Digital dapat dioperasikan tanpa kendala.	4.47

	Instruksi atau petunjuk dalam menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital jelas dan mudah dipahami.	4.49
	Aplikasi Pelayanan Digital memiliki kecepatan akses yang baik pada saat digunakan.	4.51
	Rata-Rata	4.53
Kualitas Informasi	Informasi dalam Aplikasi Pelayanan Digital disajikan dengan ringkas dan sistematis	4.49
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital disajikan tepat waktu (real-time).	4.51
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital mudah dimengerti.	4.53
	Informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital bebas dari kesalahan.	4.51
	Informasi yang disajikan oleh Aplikasi Pelayanan Digital relevan (terbaru dan sesuai dengan kebutuhan BLU).	4.49
	Keamanan informasi yang dihasilkan oleh Aplikasi Pelayanan Digital terjaga.	4.55
	Rata-Rata	4.51
Perceived Usefulness	Pemberian layanan akan sulit dilakukan tanpa Aplikasi Pelayanan Digital yang ada.	4.49
	Aplikasi Pelayanan Digital memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pemberian layanan.	4.57
	Aplikasi Pelayanan Digital memungkinkan untuk menyelesaikan pemberian layanan dengan cepat.	4.47
	Aplikasi Pelayanan Digital memungkinkan untuk menyelesaikan lebih banyak pemberian layanan daripada yang mungkin seharusnya dilakukan.	4.45
	Menggunakan Aplikasi Pelayanan Digital meningkatkan kualitas pemberian layanan.	4.53
	Rata-Rata	4.50
Rata-Rata Total		4.26

Jakarta, 5 Januari 2024
Direktur Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah





LAPORAN PAGU DANA PER JENIS BELANJA

No.	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	52 BELANJA BARANG	47,749,520,000	44,065,901,939	92.29%	0	0	3,683,618,061
2	53 BELANJA MODAL	14,240,086,000	13,611,631,600	95.59%	0	41,000,000	587,454,400
Jumlah		61,989,606,000	57,677,533,539	93.04%	0	41,000,000	4,271,072,461
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							



LAPORAN PAGU DANA PER SUMBER DANA

No.	Kode Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	A RUPIAH MURNI	59,319,606,000	55,277,254,497	93.19%	0	41,000,000	4,001,351,503
2	F BADAN LAYANAN UMUM	2,670,000,000	2,400,279,042	89.90%	0	0	269,720,958
Jumlah		61,989,606,000	57,677,533,539	93.04%	0	41,000,000	4,271,072,461
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							



REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	0	0	0	0	5,261,966,504	0	5,261,966,504
2	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	112,772,162	0	0	0	0	112,772,162
GRAND TOTAL		0	112,772,162	0	0	5,261,966,504	0	5,374,738,666



LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	5158 Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Umum, Program dan Anggaran serta Penelitian dan Pengelolaan Data/Informasi	250,000,000	148,290,296	59.32%	0	0	101,709,704
2	5160 Koordinasi Bidang Hukum, Kehumasan, Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan (Administrasi Umum), Perpustakaan/Kearsipan, dan Peningkatan SDM	34,756,440,000	32,782,976,587	94.32%	0	0	1,973,463,413
3	5161 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Penatausahaan Akuntansi/Pelaporan Berbasis Akrua	285,200,000	250,359,862	87.78%	0	0	34,840,138
4	5163 Pengawasan Akuntabilitas dan Pengendalian Pelaksanaan Keuangan	232,000,000	145,797,090	62.84%	0	0	86,202,910
5	5164 Penyelenggaraan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100,000,000	72,153,300	72.15%	0	0	27,846,700
6	5165 Penyelenggaraan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	16,896,892,000	16,223,293,550	96.01%	0	0	673,598,450
7	5166 Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2,867,680,000	2,495,588,595	87.02%	0	0	372,091,405
8	5167 Penyelenggaraan Promosi dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan	984,864,000	956,242,547	97.09%	0	0	28,621,453
9	5168 Penyelenggaraan Program Pengembangan Usaha dan Investasi	1,000,000,000	669,149,182	66.91%	0	0	330,850,818
10	5169 Pengelolaan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset BPKS	648,299,000	403,034,600	62.17%	0	0	245,264,400
11	5212 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Kelembagaan	292,000,000	204,340,337	69.98%	0	0	87,659,663
12	5732 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	856,231,000	792,183,337	92.52%	0	41,000,000	23,047,663
13	5733 Penyelenggaraan Manajemen Pelabuhan Berstandar International	2,820,000,000	2,534,124,256	89.86%	0	0	285,875,744
Jumlah		61,989,606,000	57,677,533,539	93.04%	0	41,000,000	4,271,072,461
Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto							